

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS

“Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan” : Dinamika Penguasaan dan Konflik Pertanahan dalam Kasus Reklamasi Lahan di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara



Disusun Oleh:

Dwi Wulan Pujiriyani

Sutan H Limbong

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2013

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

**“Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan”: Dinamika Penguasaan dan
Konflik Pertanahan dalam Kasus Reklamasi Lahan di Bandar Betsy,
Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara**

Disusun oleh :

Dwi Wulan Pujiriyani

Sutan H Limbong

Telah diseminarkan pada Seminar Hasil Penelitian Strategis tanggal 8 Juli 2013

Disetujui dan disahkan

a/n. Ketua STPN

Mengetahui

Tim Evaluasi Penelitian

Kepala PPPM

**Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003**

**IG. Nyoman Guntur, A.Ptnh, M.Si.
NIP. 19621231 198603 1 062**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

Bab .I. PENDAHULUAN

- A. Latarbelakang
- B. Permasalahan
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Metode Penelitian

Bab. II. SIMALUNGUN DAN LINGKAR PENGUASAAN PERKEBUNAN

- A. Sekilas Simalungun
- B. Sejarah Masuknya Perkebunan di Simalungun
- C. Riwayat PTPN III Kebun Bandar Betsy

Bab. III. PERJALANAN KONFLIK BANDAR BETSY DAN DINAMIKA PENGGARAPAN

- A. Kronologi Konflik dan Dinamika Penguasaan
- B. Riwayat Penggarapan di Bandar Betsy
- C. Regenerasi Penggarap dan Pewarisan Perjuangan
- D. Peta Aktor dan Klaim

Bab. IV. 'JALAN PANJANG PENYELESAIAN': MENCARI JAWAB KONFLIK BANDAR BETSY

- A. Dinamika Penyelesaian Konflik
 - I. Upaya Penyelesaian Versi Pemerintah
 - II. Upaya Penyelesaian Versi Perkebunan
 - III. Upaya Penyelesaian Versi Penggarap
- B. 'Solusi Tak Bersinergi': Kemandegan Proses Penyelesaian Konflik

Bab. V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia
Tabel	2	Tipologi Konflik dan Model Resolusi
Tabel	3	Jumlah Penduduk di Kabupaten Simalungun
Tabel	4	Penggunaan Lahan di kabupaten Simalungun
Tabel	5	Presentase Luas Kebun Plasma dan Komoditi yang Dusahakan PTPN III
Tabel	6	Komposisi HGU PTPN III
Tabel	7	Kronologi Konflik Bandar Betsy Versi Kelompok Penggarap
Tabel	8	Kronologi Konflik Versi Pemerintah
Tabel	9	HGU PTPN III yang Awalnya Disepakati akan Diserahkan ke Penggarap
Tabel	10	Kronologi Konflik Bandar Betsy Versi PTPN III

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Tipologi Konflik Perkebunan
- Gambar 2 Alur Kegiatan Penelitian Lapangan
- Gambar 3 Peta Kabupaten Simalungun
- Gambar 4 PTPN III Kebun Bandar Betsy
- Gambar 5 Dinamika Penguasaan
- Gambar 6 HGU PTPN III Kebun Bandar Betsy
- Gambar 7 Latar Belakang Penggarapan di Simalungun
- Gambar 8 Gelombang Migrasi dari Tapanuli ke Kawasan Kebun Bandar Betsy
- Gambar 9 Gelombang Migrasi (Pengungsian) yang terjadi Pasca Peristiwa 65
- Gambar 10 Peta Aktor Dalam Konflik Bandar Betsy
- Gambar 11 Analisa Kekuasaan, Peran dan Kepentingan Aktor dalam Konflik Bandar Betsy
- Gambar 12 Nama-Nama Organisasi Terkait Konflik Bandar Betsy
- Gambar 13 Desain Penyelesaian Konflik Versi Pemda
- Gambar 14 Desain Penyelesaian Konflik Melalui Penelitian Masalah Tanah
- Gambar 15 Bagan Penyelesaian Konflik Secara Teknis Administratif
- Gambar 16 Flow Proses Penyelesaian Sengketa Versi PTPN III
- Gambar 17 Dokumentasi Media Mengenai Aksi Kelompok Penggarap
- Gambar 18 Pohon Resolusi Konflik Bandar Betsy

Bab. I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

“Sengketa tanah sudah sejak jaman dahulu adanya. Satu riwayat yang sudah tua. Sejak manusia hidup di atas dunia dan mulai mengambil hasil bumi sebagai pangkal kehidupannya. Suatu sengketa yang dikenal rakyat. Menjadi pusaka kepada anak cucunya yang tidak dapat dan tidak mudah dilupakan. Untuk sejengkal tanah, tak gampang orang disuruh berdamai. Tak mudah orang disuruh menyerah dan mengalah. Sejengkal tanah berarti sesuap nasi yang menghidupinya” (Tauchid, 2009:269).

Problema pertanahan terus menerus mencuat dalam dinamika kehidupan di Indonesia. Berbagai daerah di Nusantara seperti dicatat Hutagalung dan Gunawan (2009), memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda-beda diantara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Keadaan ini semakin nyata sebagai konsekuensi dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah dimana tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Salah satu problema pertanahan yang dihadapi adalah munculnya berbagai konflik seputar tanah yang salah satunya muncul dalam potret konflik perkebunan.

Sembiring (2009) mencatat bahwa konflik perkebunan merupakan salah satu contoh permasalahan klasik yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Sebagaimana ditambahkan Bahari (2004), Konflik agraria di wilayah perkebunan merupakan warisan masa lalu dan telah berakar pada masa kolonial.¹ Dalam konflik perkebunan, gejala hampir sama yang dijumpai adalah tuntutan pengembalian hak rakyat atas tanah perkebunan karena diklaim tanah tersebut diperoleh oleh pihak perkebunan dengan cara “merampas” ataupun pemenuhan pembayaran nilai ganti rugi (tanah) yang dianggap terlalu kecil. Tuntutan tersebut jamak kemudian diikuti dengan okupasi tanah oleh masyarakat (termasuk penjarahan).²

¹ Pada pertengahan abad ke-19 kehadiran perkebunan besar yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhirnya menuai serangkaian perlawanan petani di Jawa, seperti Gerakan Haji Rifangi di Pekalongan (1860), Gerakan Mangkuwijoyo di Desa Merbung, Klaten (1865), Gerakan Tirtowiat di Desa Bakalan, Kartosuro (1886), Peristiwa Srikaton di Desa Girilayu, Karanganyar (1888), Pemberontakan Petani Banten (1888), Pemberontakan Petani Candi Udik (1892), dan Peristiwa Gedangan (1904). Lebih Lanjut lihat Saiful Bahari (2004:39).

² Menurut data Ditjen Perkebunan sampai bulan September 2000, okupasi lahan oleh masyarakat baik di lahan yang dikuasai PT Perkebunan Nusantara maupun Perkebunan Besar Swasta di seluruh Indonesia mencapai 173.881 Ha. (untuk PTPN seluas 118.830 Ha dan PBS seluas 48.051 Ha). Di samping pendudukan/okupasi juga terjadi penjarahan produksi yang meliputi luas 246.891 Ha dengan volume 876.230 ton dengan nilai kerugian sebesar ± Rp. 46,5 milyar.

Pada tahun 2011, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 163 konflik yang menyebar di seluruh Indonesia. Konflik yang melibatkan 69.975 kepala keluarga tersebut, berada di area 472.948,44 hektar. Dari 163 kasus, sebanyak 97 kasus (77%) berada pada sektor perkebunan, 36 kasus (22%) pada sektor kehutanan, dan 1 kasus (1%) pada wilayah tambak/pesisir.³ Sebagaimana dicatat dalam Bachriadi & Wiradi (2011), perkebunan merupakan salah satu sektor yang menguasai tanah cukup besar selain proyek kehutanan, pertambangan, pembangunan kota baru dan pariwisata serta industri berskala besar. Sampai tahun 2000, tercatat ada 2178 perusahaan baik swasta maupun perusahaan milik negara yang menguasai 3,52 juta hektar areal kebun atau dapat diartikan setiap perusahaan rata-rata menguasai sekitar 16.000 hektar lahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Meskipun demikian Djuweng (1998) dalam Mujiburohman (2012) mencatat bahwa proyek perkebunan juga menciptakan dampak negatif yaitu: 1) rusaknya lingkungan, 2) rusaknya kehidupan masyarakat, 3) pemusatan perolehan lahan, serta 4) monopoli dan korupsi. Dukungan serta dorongan yang diberikan pemerintah pada sektor perkebunan yang dilakukan melalui kebijakan proinvestasi dan penyediaan lahan, belum mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul seperti: praktek perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan hak asasi manusia khususnya petani dan masyarakat adat di sekitar wilayah perkebunan; konflik antara masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan yang jamak ditangani secara represif tanpa melihat ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; eksploitasi besar-besaran yang dilakukan pengusaha perkebunan terhadap lahan perkebunan dan rakyat serta penciptaan ketergantungan rakyat terhadap pengusaha perkebunan. Implikasi lebih lanjut yang pada akhirnya muncul adalah keberadaan HGU perusahaan yang lambat laun menggusur keberadaan masyarakat adat atau petani yang ada di sekitar atau di dalam lahan

³ <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/02/09,/Mengurai-akar-konflik-agraria>.

perkebunan. Akibatnya masyarakat tidak lagi memiliki akses terhadap hak milik yang turun temurun mereka kuasai atau bahkan kehilangan lahannya.

Salah satu konflik agraria yang saat ini masih berlangsung dan belum mendapat penyelesaian yang efektif adalah konflik warga Bandar Betsy dengan PTPN III di Kabupaten Simalungun.⁴ Kasus Bandar Betsy merupakan satu contoh kasus konflik di Sumatera Utara yang dalam catatan Jawa Pos National Network 11 Januari 2013, menduduki peringkat kedua setelah Riau sebagai daerah dengan riwayat kasus konflik perkebunan yang tertinggi.⁵

Kasus Bandar Betsy bermula dari dari klaim para penggarap terhadap sebagian dari areal yang diakui sebagai bagian dari areal Hak Guna Usaha PTPN III. Riwayat status tanah ini dimulai ketika pada tahun 1941 Belanda menguasai lahan di wilayah ini. Pada tahun 1943 saat pemerintah Jepang menjajah Indonesia, lahan tersebut dikuasai Jepang. Rezim fasis Jepang memerintahkan warga menebang kayu hutan untuk keperluan bantalan kereta api. Tanah bekas penebangan kayu akhirnya ditanami tanaman pangan dan palawija. Sementara kebun saat itu sedang kosong ditinggalkan orang Belanda. Pada tahun 1945, pihak perkebunan meminta agar tanah yang sudah dikuasai petani dikembalikan. Sebagai tindak lanjut, maka turun instansi terkait ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Keputusan instansi saat itu agar pihak perkebunan membayar ganti rugi tanaman dan upah pembersihan kepada masyarakat petani. Namun pihak perkebunan tidak memenuhi kesepakatan. Untuk melindungi hak-hak masyarakat oleh pemerintah, akhirnya diterbitkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1954 yang menyatakan bahwa setiap pengganti tanah rakyat diserahkan dengan keadaan siap tanam. Pada tahun 1960-1968, karena terdesak kebutuhan, pada akhirnya masyarakat mengelola lahan tersebut. Upaya pengelolaan ini

⁴ Selain kasus Bandar Betsy, kasus lain yang menjadi perhatian publik antara lain: kasus sengketa tanah warga Sei Silau, Kabupaten Asahan dan PT Perkebunan Nusantara III, dan masyarakat Sarirejo dengan Pangkalan TNI AU di Medan.

⁵ Sumatera menjadi sorotan publik nasional, bahkan internasional karena menempati urutan kedua terbanyak konflik kekerasan akibat persoalan lahan perkebunan sepanjang tahun 2012 setelah Provinsi Riau. Dari 59 peristiwa konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan, 45 kasus diantaranya terjadi di Pulau Sumatera. Dalam kasus konflik ini, rata-rata ditemukan bentrokan yang terjadi antara petani atau warga setempat dengan buruh-buruh perusahaan perkebunan atau keamanan perusahaan yang dibiasa diback-up aparat kepolisian atau aparat keamanan. Korban kekerasan akibat konflik lahan ini terbanyak adalah warga petani yang kemudian disusul oleh pasukan keamanan perusahaan/pamswakarsa. Elsam mencatat perusahaan yang terlibat konflik perkebunan mayoritas adalah perkebunan swasta. Dari 44 perusahaan yang teridentifikasi, ada 39 perusahaan swasta yang terlibat dalam konflik lahan perkebunan. Sementara perkebunan negara yang terlibat ada 5 yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN II), PTPN IV, PTPN V, PTPN VII dan Perum Perhutani.⁵ Selama tahun 2008, BPN Sumatera Utara menangani 210 kasus pertanahan. Perkara ini terdiri dari 136 dengan obyek penguasaan dan pemilikan tanah serta 74 perkara dengan penetapan obyek penetapan hak dan pendaftaran tanah.

didukung oleh Pemda Kabupaten Simalungun dengan mengeluarkan izin pembukaan tali air dan teknis penggalian sumber air yang dibuktikan dengan surat keputusan tanggal 2 Maret 1965 nomor 4/II/10/LR/BP. Surat keputusan ini menyatakan 'melepaskan tanah garapan dari pihak kebun'.⁶ Pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1968-1998, lahan kembali direbut paksa oleh pihak kebun dan masyarakat diminta mengosongkan lahan. Warga yang menolak pergi, dituding sebagai PKI dan akan dibunuh. Intimidasi ini akhirnya membuat masyarakat meninggalkan lahan tersebut. Rumah-rumah yang ditinggalkan pada akhirnya habis dibakar PTPN III untuk ditanami karet. Pasca lengsernya Soeharto tahun 1998, masyarakat kembali membentuk tim untuk merebut lahan seluas 943 hektare milik masyarakat tersebut. Masyarakat berhasil menduduki lahan kembali atas dukungan Gubernur Sumatera Utara.⁷ Tidak dapat dipungkiri bahwa berkembangnya modus penggarapan (yang dalam perspektif penggarap disebut sebagai *reclaiming*) menjadi cara untuk memperoleh pintu masuk guna mendapatkan alas hak tidak terlepas dari iklim demokratisasi yang mulai terbangun di Negara Indonesia sejak Era Reformasi (tahun 1998).

B. Permasalahan

Djoko Suryo dalam Agustiono (1997) menyebutkan bahwa kasus konflik agraria di Sumatera Utara cukup rumit dan unik. Kerumitan ini didasari oleh kompleksitas dan heterogenitas jenis tanah dan penduduk yang ditunjang dengan rivalitas faksi-faksi politik sebagai akibat dari pendudukan Belanda (1947-1949). Hal inilah yang menyebabkan Sumatra Utara menjadi tempat yang sangat rentan atau kondusif bagi timbulnya situasi konflik pada waktu terjadi perubahan kebijakan baru dalam bidang agraria.

Dalam konteks persoalan konflik agraria, Surambo (2012:3) mencatat bahwa belum ditemukan sebuah mekanisme penyelesaian yang efektif dan efisien untuk bisa mengatasinya. Alur konflik agraria seolah selalu saja bergerak dari: alur meledak, turun, meledak lagi dan turun lagi. Kasus konflik lahan di Bandar Betsi juga bukan sebuah konflik yang muncul begitu saja. Konflik ini telah berlangsung dalam rentang yang lama sejak masa kolonial Belanda. Karakteristik wilayah Kabupaten Simalungun dengan posisinya yang dikelilingi oleh berbagai perkebunan besar, merupakan salah satu faktor pendorong

⁶<http://www.metrosiantar.com/arsip/index.php/Metro-Siantar/kasus-sengketa-lahan-bandar-betsi>, Kasus Sengketa Lahan Bandar Betsi Mentok di Pemkab, Diserahkan ke GUBSU, Diunduh 25 Januari 2013

⁷Ibid.

munculnya banyak persoalan pertanahan. Mengacu pada uraian di atas, beberapa permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika penguasaan dan sejarah pemilikan lahan yang terjadi sehingga menimbulkan konflik perkebunan di Bandar Betsy?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik perkebunan di Bandar Betsy dan bagaimana relasi kekuasaan yang terbangun diantara para aktor tersebut?
3. Apa saja penyikapan atau upaya penyelesaian terhadap konflik yang telah dilakukan dan bagaimana masing-masing penyikapan ini dimaknai dalam konteks perebutan sumber daya agraria yang ada?

C. Tinjauan Pustaka

Konflik dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana ada tujuan, hak, kepentingan, atau kehendak dari pihak-pihak yang berbeda, dirasakan bertumpang tindih, bertabrakan atau berlawanan (Djohani, 2003:19). Dalam konteks konflik, Wiradi dalam Sohibuddin (2009) menyebutkan bahwa konflik merupakan suatu gejala sosial. Konflik agraria merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) pihak (orang atau kelompok) yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Konflik bermula dari tahapan saling 'berlomba' atau berkompetisi untuk mencapai objek. Dalam tahap selanjutnya kompetisi atau persaingan ini dapat berkembang dalam tahap saling berhadapan dan saling memblokir atau menjegal jalan lawan. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai situasi konflik atau dapat dikatakan bahwa 'konflik' merupakan bentuk ekstrim dan keras dari sebuah persaingan.⁸

Mengacu pada Collins (2003), konflik merupakan proses sentral dalam kehidupan sosial. Melalui teori stratifikasinya, Collins menyebutkan bahwa dalam situasi ketimpangan, kelompok yang mengendalikan sumber daya kemungkinan akan mencoba mengeksploitasi kelompok yang sumberdayanya terbatas. Eksploitasi pada dasarnya tidak selalu menimbulkan kalkulasi sadar di pihak yang memperoleh keuntungan dari situasi ketimpangan itu. Pihak yang mengeksploitasi semata-mata mengejar apa yang mereka

⁸ Lebih lanjut lihat Wiradi dalam Sohibuddin ed. 2009. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogyo Institute, FEMA IPB dan PKA IPB.

bayangkan menjadi kepentingan terbaik mereka. Dalam proses itu mereka mungkin mengambil keuntungan dari pihak yang sumber dayanya terbatas. Konflik agraria di kawasan perkebunan dapat disebut sebagai sebuah gejala struktural yang berpangkal pada ketidakserasian atau benturan kepentingan antar subjek dalam hubungan agraria. Dalam perspektif teori konflik, ketidaksetaraan, kekuasaan, persaingan dan eksploitasi menjadi aspek kunci (Henslin, 2006:20). Dalam hal ini kontestasi kekuasaan yang terjadi diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam mengakses sumberdaya serta bagaimana kelompok dominan mengendalikan kelompok-kelompok subordinatif menjadi bagian yang akan dilihat.

Konflik banyak dipersepsi atau diperlakukan sebagai sumber bencana. Konflik banyak dipahami sebagai keadaan darurat yang tidak mengenakan sehingga sedapat mungkin harus dihindari atau dicegah.⁹ Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan kritis terhadap konflik dimana konflik merupakan realitas sosial yang memang dibutuhkan dalam proses perubahan sosial. Konflik tidak hanya memiliki satu warna atau dimensi tetapi memiliki banyak warna atau multidimensi. Dimensi lain dari konflik adalah peluang sekaligus energi bagi proses perubahan sosial. Konflik senantiasa ada selama masyarakat itu ada. Oleh karena itulah konflik tidak bisa dihilangkan melainkan hanya dipahami, dihadapi dan dikelola. Dalam konteks ini diperlukan upaya untuk mencermati substansi dan ruang-ruang konflik secara kritis. Penafsiran konflik harus dilakukan dengan celah penilaian yang berbeda untuk bisa menghindari bias fundamental yang cenderung melakukan penyamarataan terhadap semua karakter konflik.

Mitchell et al (2000) dalam Firmansyah (2004) menyebutkan bahwa konflik dapat bersifat positif maupun negatif. Aspek positif konflik muncul ketika konflik membantu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumberdaya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan atau informasi yang tidak jelas, dan menjelaskan kesalahpahaman. Sebaliknya konflik dapat bersifat negatif jika diabaikan. Konflik yang tidak terselesaikan merupakan sumber kesalahpahaman, ketidakpercayaan, serta bias. Konflik menjadi buruk apabila menyebabkan semakin meluasnya hambatan-hambatan untuk saling bekerjasama antar berbagai pihak.

⁹ Lihat Dadang Trisasongko (ed). 2001. *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: YLBHI dan Raca Institute.

Penelitian tentang konflik perkebunan yang melibatkan perusahaan perkebunan dengan masyarakat bukanlah penelitian yang baru dan telah banyak dilakukan. Konflik antara pihak perkebunan dengan masyarakat jamak diawali dengan ketimpangan akses sumberdaya serta praktek-praktek perkebunan yang tidak mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Aspek ketimpangan serupa ini juga dapat dijumpai dalam beberapa tulisan seperti Colchester (2006), Saragih (2010), Guttal (2011), Julia (2011), dan Gironde (2012).

Colchester (2006) dalam penelitiannya mengenai dampak perkebunan sawit bagi penduduk asli di Lampung, Kalimantan dan Padang menjumpai bahwa praktek perkebunan sawit telah melakukan banyak penyimpangan diantaranya: tidak mengakui hak ulayat, membangun perkebunan tanpa perizinan, membatasi informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka bagi masyarakat setempat, tidak melakukan perundingan, memanfaatkan pemuka adat untuk memaksa penjualan tanah, tidak melakukan pembayaran kompensasi, tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan, tidak membangun kebun untuk petani, membebani petani dengan kredit yang tidak jelas, terlambat melakukan kajian mengenai dampak lingkungan, tidak mengelola lahan sesuai waktu yang ditentukan, serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Perkebunan telah menyebabkan masyarakat adat tersingkir secara sistematis dari warisan leluhur mereka (tanah, hutan, sumber penghidupan dan budaya).

Saragih (2010), menyebutkan bahwa praktek perkebunan sawit yang terjadi di Merauke semakin memperburuk kondisi penduduk asli yang memiliki hak-hak adat. Kehadiran perkebunan tidak membawa kesejahteraan melainkan mengundang bencana. Beberapa dampak yang dihadapi penduduk asli diantaranya: hilangnya hutan dan sumber pangan yang mendukung sumber penghidupan mereka, janji akan pekerjaan temporer dan jangka pendek serta upah yang rendah bagi mereka yang bekerja di perkebunan, kebangkrutan bagi mereka yang telah menyerahkan tanah-tanahnya dan menjadi buruh di perkebunan, hilangnya basis material dari berbagai budaya penduduk asli (hilangnya keanekaragaman bahasa karena ekspansi skala luas dari perkebunan monokultur), kelangkaan air akibat pembukaan hutan dan pembangunan jaringan pengairan termasuk pencemaran air akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia, munculnya konflik sosial antara masyarakat yang mendukung dengan yang menolak perkebunan, antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan negara.

Guttal (2011) dalam riset yang dilakukannya pada masyarakat pedesaan di Kamboja dan Vietnam, menemukan bahwa praktek perkebunan industrial yang terjadi di Cambodia dan Laos telah menyebabkan ratusan hektar tanah pertanian diambil alih oleh negara dan perusahaan swasta. Keberadaan perkebunan telah mengusir banyak masyarakat pedesaan dari desa, ladang, hutan dan matapencarian tradisional mereka. Komunitas lokal dipaksa untuk direlokasi bersama-sama. Dalam kasus penduduk yang tetap tinggal di desa mereka, mereka tidak diizinkan untuk menggunakan hutan dan sumberdaya di sekeliling mereka untuk meramu dan mencari rumput karena sudah menjadi milik dari perusahaan perkebunan. Banyak pembatasan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, seperti membangun pagar di tempat masyarakat biasanya menggembalakan ternaknya. Pihak perkebunan juga seringkali melanggar perjanjian tertulis. Perusahaan menjanjikan pekerjaan, sekolah, pusat kesehatan, jalan dan infrastruktur yang lain yang faktanya tidak pernah benar-benar diberikan. Masyarakat yang bekerja di perkebunan justru berada dalam kondisi yang sangat buruk, sumber pangan mereka dirusak, mereka tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, dan hanya mendapat secangkir bubur untuk sehari kerja mereka yang berat, tidak bergizi. Mereka tidak dibayar untuk beberapa bulan. Banyak pekerja yang kemudian menjadi sakit, kelelahan, lemah dan tidak memiliki uang.

Haboddin (2011) dalam penelitiannya di Kalimantan Barat menyoroti perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan. Keberadaan perkebunan telah memicu perampasan kawasan masyarakat adat. Penertiban dan pengusiran masyarakat dari tanah-tanah mereka berdampak pada terjadinya marjinalisasi eksistensi masyarakat adat. Mereka tersingkir dan harus kehilangan penguasaannya atas tanah (dan penghidupannya di atas tanah) secara tradisional. Keberadaan perkebunan juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara drastis, dan hilangnya sumber mata pencaharian. Masyarakat adat mengalami ketertindasan secara politik dan ekonomi. Perebutan sumberdaya pasti dimenangkan perusahaan karena mengantongi ijin dari pemerintah daerah dalam bentuk kontrak karya. Hal ini pada akhirnya juga memicu terjadinya konflik kepentingan atas hutan sebagai sumber penghidupan antara petani lokal dan masyarakat adat yang berdomisili di tepian hutan dengan perusahaan yang mengusahakan hutan untuk kepentingan komersial, kadang konflik muncul dalam sentimen terhadap masyarakat adat (Dayak).

Julia (2011) dalam penelitiannya mengenai masyarakat Dayak di Kalimantan dan masyarakat Maputo di Mozambique menjumpai hal serupa bahwa praktek perkebunan

telah menyebabkan hilangnya tanah-tanah adat yang semula menjadi penopang mata pencaharian bagi masyarakat. Hilangnya tanah adat berarti pula hilangnya kayu, air, tanaman obat dan padang rumput yang menjadi sumber pakan ternak mereka. Masyarakat tidak bisa mengambil manfaat dari keberadaan perkebunan. Tenaga mereka hanya terserap untuk pekerjaan-pekerjaan harian dengan upah rendah. Pengambilalihan tanah juga menimbulkan konflik karena masyarakat saling berebut untuk memperoleh akses pada sumberdaya yang terbatas.

Li (2011) menyebutkan bahwa sejarah panjang perkebunan besar (tebu, karet, dan kelapa sawit) di Indonesia telah menunjukkan bahwa keberadaan perkebunan besar telah gagal dalam mengurangi kemiskinan dan justru yang terjadi sebaliknya, memperparah kemiskinan yang telah terjadi dan menciptakan pemicu kemiskinan yang baru. Li mengatakan, bagi penduduk lokal disekitar perkebunan besar, *"their land is needed, but their labor is not."* Selain harus kehilangan lahannya, praktek perkebunan besar di Asia Tenggara sangat rendah dalam meyerap tenaga kerja lokal di sekitar perkebunan. Kondisi ini diperkuat oleh stigmatisasi, *"the myth of the lazy native."* Lewat pengamatannya di Kalimantan dan Sulawesi, Li menggambarkan, kegagalan proyek transmigrasi dimana generasi anak para warga transmigran tidak dapat terserap di perkebunan kelapa sawit dimana harus berkompetisi dengan warga lokal. Kompetisi atas tanah maupun pekerjaan memiliki potensi konflik yang tinggi yang seringkali di kemas dalam nuansa konflik etnis dan agama dibandingkan dilihat sebagai kelas. Selain bertumpu pada tenaga kerja dan ketersediaan tanah murah yang berlimpah, kemiskinan penduduk di sekitar perkebunan merupakan kondisi yang ideal bagi investor untuk memaksimalkan tingkat surplus (profit). Li mengungkapkan, *"an impoverished population surrounding a plantation is the ideal situation for maximum profit."* Lebih jauh, dengan membandingkan dua skema pertanian kontrak kelapa sawit di Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Morowali (inisiatif/intervensi pemerintah) dan Kabupaten Buol (intervensi korporasi/laissez faire). Dalam konteks inilah, ditegaskan oleh Li bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diserahkan kepada korporasi dan karenanya dibutuhkan intervensi dari pemerintah, *"...government intervention is necessary for contract schemes to work to the benefit of smallholders."*

Gironde (2012) dalam penelitiannya mengenai dampak operasional perkebunan karet pada petani di Dataran Tinggi Ratanakiri Kamboja menjumpai bahwa keberadaan komoditas baru dalam skema perkebunan karet telah menyebabkan terjadinya pembukaan

lahan perkebunan secara besar-besaran. Hal ini pada akhirnya menimbulkan kompetisi antara petani lokal dengan kelompok migran yang berdatangan akibat daya tarik perkebunan yang baru. Migrasi besar-besaran dari penduduk Khmer yang tinggal di dataran rendah akhirnya menjadi pesaing kuat bagi penduduk lokal. Penduduk lokal tidak bisa bersaing dalam pasar tenaga kerja, karena pendatang dianggap lebih memiliki pengetahuan dan kemampuan.

Dengan sedikit variasi, dapat dikatakan bahwa cerita tentang perkebunan adalah cerita tentang kerusakan hutan, perampasan tanah dan pemiskinan masyarakat serta lingkungan. Banyak perkebunan yang diiringi dengan pemrosesan yang mengkonsumsi sejumlah besar energi dan air yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat. Perkebunan bersifat monokultur serta mensyaratkan penggunaan pupuk, pestisida dan herbisida kimia, seringkali membuat tanah menjadi kering, mengandung racun, kehilangan nutrisi dan mengkontaminasi sumber air tanah. Ketimpangan dan berbagai kondisi represif yang muncul akibat keberadaan perkebunan inilah yang pada akhirnya menyemaikan munculnya kantong-kantong perlawanan (*resistance enclave*) dan pusat dari *political obedience* masyarakat dalam memberikan perlawanan baik terhadap negara maupun kapitalisasi perkebunan. Perlawanan serupa ini tergambar dalam tulisan Pelzer, Toean Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria (1985) dan Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani (1991).

Ann Stoler (2005) dalam penelitian etnografisnya pada perkebunan di Deli juga menambahkan bahwa perlawanan rakyat di wilayah perkebunan dibentuk terus menerus oleh kolonialisme maupun pengalaman-pengalaman sosial, ekonomi, dan politik dari komunitas buruh Jawa yang tinggal di perbatasan perkebunan-perkebunan Sumatera. Perkebunan seperti halnya daerah-daerah koloni merupakan sebuah situs produksi kultural, 'laboratorium modernitas', tempat strategi pendisiplinan, politik pembebasan dan penciptaan identitas rasial, dipertaruhkan. Stoler menekankan bahwa pemahaman pada kronfontasi yang terjadi di perkebunan tidak semata difokuskan pada aspek ekonomi, tetapi harus memperhatikan secara khusus pada 'relasi kekuasaan, dominasi, manipulasi dan kontrol yang terjadi dimana semua ini berkaitan dengan transformasi kapitalis yang terjadi.

Sementara itu, mengenai bentuk resistensi atau perlawanan yang terjadi dalam konflik antara masyarakat dan pengusaha perkebunan, dapat ditelusuri melalui berbagai kasus reklamasi yang terjadi di Indonesia. Kajian serupa ini telah dilakukan oleh Wahyudi

(2005) dalam kasus reklamasi tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang; Chrysantini (2007) dalam penelitiannya mengenai pendudukan tanah di dusun Keprasan, Desa Gendis, Kecamatan Nglegok, Blitar; serta Aprianto (2010) dalam kajiannya mengenai kasus reklamasi yang terjadi di Ketajek, Jember.

Penelitian mengenai konflik perkebunan yang lain juga telah dilakukan oleh Sembiring (2001) dalam kasus sengketa tanah Perkebunan di PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Provinsi Jawa Timur; kasus sengketa tanah perkebunan di PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Provinsi Jawa Barat (2002); dan sengketa bidang subsektor perkebunan di Provinsi Lampung (2012). Dalam penelitian yang dilakukan di Jawa Timur (2001), Sembiring menunjukkan bahwa persoalan konflik berawal dari adanya klaim masyarakat terhadap keabsahan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh pihak perkebunan karena masyarakat menganggap perolehan HGU dilakukan secara tidak sah di atas tanah nenek moyang mereka yang dirampas oleh Pemerintah Belanda dan/atau Pemerintah Indonesia pasca proklamasi. Tanah yang diklaim merupakan tanah ulayat mereka.

Sementara itu penelitian J Sembiring di Jawa Barat (2002), menunjukkan bahwa sejak dinasionalisasi pada tahun 1958 dan kemudian dikuasai oleh PPN-Baru (PTP XI, XII dan XIII) pada tahun 1959, terdapat periode cukup panjang dimana pihak perkebunan menguasai tanah-tanah perkebunan tanpa bukti hak yang sesuai dengan ketentuan hukum tanah nasional. Sengketa yang muncul berawal ketika HGU tanah-tanah perkebunan akan habis dan mencuat ketika akan diajukan perpanjangan hak. Masyarakat menuntut agar permohonan perpanjangan HGU ditolak oleh pemerintah (BPN) seraya melakukan pendudukan bahkan penjarahan dan pengrusakan tanaman perkebunan yang ada. Sengketa juga muncul karena adanya ketimpangan ekonomi di lingkungan perkebunan.

Penelitian yang dilakukan J Sembiring di Lampung (2002), menunjukkan bahwa pola sengketa terjadi karena adanya klaim dari masyarakat bahwa tanah yang dikuasai pihak perkebunan dahulunya adalah tanah ulayat masyarakat sekitar yang diambil oleh pihak perkebunan tanpa ganti rugi yang wajar. Tanah yang disengketakan adalah tanah yang diklaim sebagai tanah milik adat (tanah seketurunan marga). Ketiadaan dokumen tertulis sebagai alas hak atas tanah yang diklaim dijumpai sebagai sebuah kesenjangan yang muncul dalam proses pengajuan tuntutan dimana sejarah pertanahan di Lampung pun ditandai dengan pergantian bentuk pemerintahan yang berbeda-beda dari mulai penyimbang-marga-pemerintahan negeri dan kecamatan. Kompleksitas persoalan ini juga diwarnai dengan

konteks otonomi daerah yang menempatkan Pemerintah daerah pada posisi saling berhadapan dengan pihak Perkebunan dimana harapan memperoleh pemasukan yang lebih besar dari pihak perkebunan. Dalam hal inilah dijumpai munculnya peraturan daerah yang tidak seragam antara satu daerah dan daerah yang lain berkaitan dengan posisi subsektor perkebunan sebagai aset perekonomian daerah. Lebih lanjut Sembiring (2009) memetakan pola konflik perkebunan yang terjadi di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan masa reformasi seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia

No	Tipologi	Sebelum Merdeka	Setelah Merdeka	Orde Reformasi
1	Subyek	Masyarakat/Penggarap sekitar perkebunan Vs Pengusaha perkebunan	Masyarakat/Penggarap sekitar perkebunan+parpol+LSM +plasma Vs Pengusaha perkebunan	Masyarakat/penggarap sekitar perkebunan+parpol+LSM+plasma+pemda+pengusaha pertambangan/kehutanan Vs Pengusaha perkebunan
2	Obyek	-tanah hak (erfpacht) -tanah konsesi	-tanah hak (HGU, dan tanah adat -tanah negara -tumpang tindih hak	-tanah hak (HGU) dan tanah adat -tanah negara -tumpang tindih hak
3	Penyebab Konflik	-hak tanah jaluran -sistem pengupahan	-hak tanah jaluran ¹⁰ -ganti rugi tanah -pelepasan hak -faktor politik	-hak tanah jaluran -ganti rugi tanah -perpanjangan HGU
4	Upaya Tuntutan	-protes/pemberontakan -okupasi/pengrusakan	-protes -okupasi/pengrusakan	-protes -okupasi -penjarahan/ Perusakan
5	Upaya Penyelesaian	-represi -kontrak	-represi -non litigasi -litigasi	-litigasi -non litigasi

Sumber: (Sembiring, 2009:343)

Tipologi konflik perkebunan menggambarkan pola tingkah laku setiap pelaku konflik berdasarkan konteks lokal kebun dan lingkungannya. Dari rekaman seluruh konflik

¹⁰ Tanah jaluran adalah areal perkebunan tembakau yang telah selesai dipanen diberikan oleh Pengusaha Perkebunan Asing kepada penduduk asli setempat untuk ditanami dengan tanaman padi, palawija dan sayur mayur. Setelah panen akan dihutankan kembali untuk kemudian ditanami tembakau dan penduduk asli pindah ke tanah jaluran lainnya. Setelah nasionalisasi, tanah jaluran tidak diakui lagi. Lihat Budi Agustiono, dkk. 1997. *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Vs PTPN II. Sengketa Tanah di Sumatera Utara*. Bandung: AKATIGA.


perkebunan yang terjadi, gejala lapar tanah (kepadatan manusia terhadap lahan yang tinggi) dan dualisme ekonomi (kesenjangan sosial ekonomi) antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitarnya semakin menguatkan peluang terjadinya konflik atau meningkatkan derajat konflik yang telah berlangsung.

Sementara itu, dalam konteks perkebunan di Sumatera Utara, penelitian Agustono dkk (1997) mengenai sengketa tanah antara Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia dengan PTPN II di Sumatera Utara dan penelitian Sitorus (dkk) mengenai penataan penguasaan tanah perkebunan tembakau Deli, memberikan gambaran bahwa penggarapan masyarakat terhadap lahan-lahan perkebunan milik negara seolah sudah lekat dalam dinamika praktek perkebunan. Penggarapan menjadi karakteristik khas dari akar konflik yang terjadi dimana hal ini kerap kali direspon dengan penyikapan melalui kebijakan yang ternyata juga belum mampu secara tepat menjadi solusi dari konflik yang terjadi.

Dalam konflik di wilayah perkebunan Bahari (2004) menyebutkan bahwa ditilik dari mayoritas konflik yang terjadi, masalah yang dominan muncul sebenarnya adalah masalah hak atas penguasaan tanah, bukan kriminal. Oleh karena itulah, untuk memahami konflik agraria dengan tingkat eksploitasi dan kekerasan yang tinggi di wilayah perkebunan, tidak cukup hanya dengan melihat dari sudut pandang hukum atau undang-undang semata, tetapi harus dilihat dari perspektif ekonomi politik yang akan mengungkap bahwa dimensi kekerasan struktural dalam setiap konflik yang melibatkan aparatus negara, pada dasarnya adalah produk dari sistem politik dan sistem politik merupakan produk corak produksi (*mode of production*) dan formasi sosial (*social formation*) suatu masyarakat. Watak eksploitatif dan kekerasan yang ada dalam sistem ekonomi perkebunan besar (*plantation estate economy*) pada dasarnya merupakan bagian inheren dari sistem ekonomi perkebunan itu sendiri yang digerakkan oleh modal besar, teknologi modern dan pasar ekspor. Dalam konteks ini, perkebunan besar memiliki ciri-ciri umum: 1) sistem ekonomi ditopang oleh dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditas pertanian harus diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional; 2) menguasai tanah yang luasnya tak terbatas atau tidak dibatasi; 3) kebutuhan tenaga kerjanya sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerja yang ada di pasar (karena itu diciptakanlah mekanisme ekstra pasar atau non-pasar-kuli kontrak, transmigrasi dan sebagainya); 4) pengelolaan cenderung ketat.

Agusta dan Undang (2009) menyebutkan bahwa berdasarkan pelaku dan sumber konflik, tipologi konflik perkebunan dapat dibedakan sebagai berikut:

Gambar 1. Tipologi Konflik Perkebunan



Sumber: Ivanovich Agusta dan Undang Fadjar, 2009:10.

Tipologi konflik yang berbeda-beda ini memerlukan resolusi konflik yang berbeda pula. Dalam konteks ini Agusta dan Undang (2009) memunculkan istilah manajemen sosial yaitu penerapan dari strategi pengembangan masyarakat (*community development*) yang lebih mengedepankan partisipasi dari setiap pelaku konflik (manajemen perkebunan dan anggota masyarakat). Manajemen sosial memuat pula penggunaan maupun penyusunan modal sosial yang mencakup lembaga-lembaga informal, jaringan sosial dan kepercayaan antar pelaku. Tipe manajemen sosial memang tidak selalu tepat diberlakukan, untuk tipe konflik yang berbeda dibutuhkan strategi penanggulangan yang berbeda pula. Konflik antara perusahaan perkebunan dan pemerintah serta perusahaan lebih berbasis pada hubungan-hubungan formal, sehingga penyelesaiannya lebih cocok berupa keterpaduan manajemen sosial dan penyelesaian hukum atau penggunaan hukum formal. Penanggulangan konflik berbasis tindakan kriminal dilakukan melalui keterpaduan manajemen sosial dan

pendekatan keamanan. Penanggulangan konflik berbasis bandit sosial mengetengahkan strategi manajemen sosial yang dipadukan dengan strategi-strategi gerakan sosial. Sedangkan konflik di sekitar sumber masalah kesenjangan ekonomi dapat diatasi dengan beragam program-program ekonomi untuk meningkatkan kemampuan berusaha dan bekerja pada masyarakat sekitar perkebunan. Penanggulangan konflik reklamasi lahan cocok dilakukan dengan manajemen sosial berikut pendekatan hukum. Akan tetapi bukan pendekatan hukum formal yang mengikuti perundang-undangan secara literer, melainkan strategi sosiologi hukum dimana produk hukum dipandang sebagai hasil kesepakatan (kontrak sosial) antar pelaku hukum. Sementara itu program-program ekonomi dimulai dengan proyek-proyek yang dibangun perusahaan perkebunan dan dilanjutkan iuran diantara masyarakat dalam penggunaannya (repayment) atau membangun dana bergulir. Arti penting dana bergulir adalah untuk memperoleh kredit dan belajar menabung yang berarti merefleksikan kemampuan mengakumulasi kekayaan yang jika dialihkan untuk modal dapat menghasilkan kegiatan yang produktif.

Tabel 2. Tipologi Konflik dan Model Resolusi

No	Tipologi Konflik	Model Resolusi
1.	Konflik berbasis kriminalitas	Manajemen sosial dalam bentuk kekuatan pemaksa
2.	Konflik berbasis bandit sosial	Gerakan sosial
3.	Reklamasi lahan (sub tipe berbasis argumen sejarah dan argumen hukum)	Kekuasaan hukum
4.	Konflik berbasis kesenjangan ekonomi (sub tipe asimetris inti-plasma dan konflik antara pendatang dengan lokal)	Ekonomi

Sumber: Ivanovich Agusta dan Undang Fadjar (2009).

Berkaitan dengan mekanisme penyelesaian konflik, Susan (2012) menyebutkan bahwa konflik tanah cenderung berlangsung lama (*perpetuated conflict*), karena mekanisme litigasi jamak dijadikan sebagai preferensi penyelesaian. Hal ini bisa dicermati dari kecenderungan perusahaan swasta dan negara yang lebih memanfaatkan mekanisme ini dengan memasukan konflik tanah ke pengadilan. Hasil pengadilan seringkali memenangkan perusahaan karena memiliki dokumen-dokumen legal yang membuktikan kepemilikan atau hak pengelolaan atas area tanah. Sedangkan komunitas adat atau petani jamak terkalahkan karena hanya memiliki bukti adat seperti cerita atau surat kesaksian yang tidak diakui oleh

pengadilan. Pengadilan dalam konteks ini menjadi mekanisme marjinalisasi represif. Mekanisme litigasi atau pengadilan tidak memberi jaminan pemecahan konflik karena kelemahannya dalam mengidentifikasi aspek historis sosiologi aset kepemilikan dan pengelolaan tanah oleh komunitas. Hal serupa ini juga ditegaskan oleh Wiradi (2009) bahwa tinjauan kesejarahan mutlak dilakukan untuk bisa memperoleh gambaran utuh mengenai latarbelakang dan proses perkembangan konflik yang terjadi. Hal ini sangat penting mengingat jamak terjadi upaya penyelesaian konflik seringkali tidak tuntas dan hanya bersifat permukaan karena masalah agraria yang menjadi akarnya jarang diperhatikan dan diselesaikan. Dalam situasi konflik manifest misalnya yang jamak menjadi perhatian adalah proses dan perilaku aktor, sementara objek yang menjadi akar masalah hanya menjadi perhatian sekunder. Oleh karena itulah dalam menelaah fenomena konflik diperlukan pemahaman mendalam mengenai: akar masalah, pemicu, pelaku, sikap para pelaku dalam menghadapi konflik, proses dan kronologi, *outcome* serta korban.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (Spradley, 1997: XX). Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara mengangkat konflik Bandar Betsy sebagai studi kasus yang selanjutnya dipakai untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang profil dan sejarah konflik antara penggarap dan pengusaha perkebunan yang terjadi. Melalui profil ini pula akan dianalisis mengenai penyikapan dan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan termasuk kondisi aktual yang terjadi pada relasi sosial antara antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.


Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Nama 'Pematang Bandar' merupakan nama setelah pemekaran. Sebelumnya kecamatan ini dikenal lebih dulu sebagai Kecamatan Bandar yang beribukota di Perdagangan, dan berubah lagi menjadi Kecamatan Pematang Bandar yang beribukota di Pematang Bandar sampai akhirnya yang terakhir sekarang ini menjadi Kecamatan Bandar Hulan yang beribukota di Nagajaya II.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi/pengamatan di lokasi perkebunan PTPN III kebun Bandar Betsy dan desa tempat tinggal masyarakat yang terlibat dalam konflik serta interview dengan informan. Pada awalnya informan direncanakan akan mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yaitu manajemen perusahaan perkebunan, anggota masyarakat, LSM yang mengadvokasi serta pemerintah yang terkait. Dalam perkembangan di lapangan, pada kenyataannya informan dari kelompok LSM yang mengadvokasi tidak berhasil ditemukan. Hal ini dikarenakan tidak ada LSM yang sampai saat ini masih ada atau bisa dikatakan hampir sebagian besar sudah menghilang. Oleh karena itulah potret mengenai jejak LSM dalam proses advokasi konflik Bandar Betsy digali melalui ingatan masyarakat dampingan. Untuk memperoleh informasi yang seimbang, wawancara juga dilakukan pada pihak-pihak lain yang mengetahui perihal konflik perkebunan sekalipun mereka tidak turut serta didalamnya. Mereka ini mencakup masyarakat di wilayah yang tidak terkena konflik serta saksi/pelaku sejarah yang masih mengingat kronologi konflik Bandar Betsy. Mengingat konflik antara perkebunan dengan perusahaan ini telah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama dan mengandung dimensi-dimensi prosesual, maka penelitian ini juga akan menyajikan analisis kasus secara historis. Kajian sejarah sosial akan digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai perubahan sosial terutama dinamika penguasaan yang terjadi. Pemetaan faktor-faktor sosial ekonomi juga akan menjadi bagian untuk bisa memperoleh informasi yang lebih komprehensif berkaitan dengan konteks yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kajian dokumen, baik berupa klipang media, bahan statistik, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik yang terjadi. Data dokumen atau ini nantinya dimanfaatkan untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai pokok penelitian.

Selanjutnya analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan melakukan kategorisasi atau klasifikasi dan penafsiran untuk memaknai relasi antara temuan-temuan yang diperoleh. Proses analisis data dilakukan dengan melakukan pemilihan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilahan Informasi yang telah diperoleh dari lapangan, diringkas dan kemudian disusun secara sistematis. Tahap pemilahan kemudian dilanjutkan dengan *display* data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. *Display* data dilakukan dengan mengklasifikasikan dan menyajikan

data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

Gambar 2. Alur Kegiatan Penelitian Lapangan



(Sumber: Shohibuddin, ed, 2009:64)

BAB II. SIMALUNGUN DAN LINGKAR PENGUASAAN PERKEBUNAN

“Sejarah Sumatera Utara adalah daerah yang memiliki ciri-ciri yang luar biasa. Tidak ada daerah lain di Indonesia, yang pertanian perkebunannya berkembang begitu luas, begitu subur, begitu menguntungkan atau begitu merusakkan. Tidak ada daerah lain di mana bentrokan antara kepentingan Barat dan kepentingan Indonesia terjadi sedemikian langsung, sedemikian keras dan berkembang sedemikian tidak terkendalikan. Tidak ada daerah lain yang memiliki keragaman etnis, perbedaan ideologis dan perbedaan kelas yang berkembang menjadi begitu kusut. Tidak ada daerah lain yang memiliki pemerintahan daerah yang sedemikian tidak berdaya karena politik nasional dan tidak ada daerah lain yang sakratul maut kolonialismenya begitu ramai dibicarakan, atau begitu berlarut-larut” (Geertz, dalam Pelzer, 1991:13)

Sejak 1863, Sumatera Timur atau Sumatra Utara telah dikatakan menjadi sumber penting pendapatan dari sektor ekspor di kepulauan Indonesia, karena itulah kemudian wilayah ini mendapat julukan sebagai ‘Negeri dolar Indonesia’.¹¹ Dikatakan bahwa kemakmuran dan perkembangan Sumatra Utara merupakan buah dari kepeloporan para usahawan Belanda. Orang-orang Belanda seperti Nienhuys, Cremer dan Janssen adalah orang-orang yang mengubah hutan belukar dan rawa-rawa Sumatra Timur menjadi daerah yang mempunyai kemampuan ekonomi sangat besar.¹²

Dalam konteks ini, Simalungun dapat dikatakan sebagai satu potret kecil dari serpihan warisan perkebunan kolonial tertua di Indonesia. Wajah perkebunan kolonial itu tidak banyak beralih rupa. Dalam wajahnya yang sekarang tuan-tuan kebun atau *planters* Belanda yang dulu memegang kekuasaan di kebun-kebun kini dilanjutkan oleh tuan-tuan baru. Warisan persoalan pun juga tidak jauh berbeda, sebuah pertarungan kekuasaan dan perebutan kepentingan antara tuan kebun dan petani, antara pengusaha perkebunan dan penggarap, antara penguasa melawan ‘penduduk liar’.

¹¹ Tan Malaka sebagaimana dikutip oleh Andi Suwirta (2002:23) juga memiliki ungkapan khusus dan menyebut kawasan ini dengan istilah '*goldland*', tanah emas, surga untuk kaum kapitalis. Lebih Lanjut lihat Andi Suwirta. "Buruh Perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah." Dalam *Historia, Jurnal Pendidikan Sejarah*, No 5, Vol III (Juni 2002), hal 19-36.

¹² Ibid, hal 27.


A. Sekilas Simalungun

'*Habonaron do bonna*' adalah slogan yang dipakai oleh Kabupaten Simalungun, sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera utara. Dalam bahasa lokal, slogan kabupaten Simalungun ini dimaknai sebagai sebuah filosofi dari kebenaran yang merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Nama 'Simalungun' sendiri mengacu pada catatan pejabat-pejabat kolonial Belanda, dapat disebut relatif baru. Pada ekspedisi Controleur Labuhan Deli, JAM van Cats Baron de Raet pada 28 Desember 1866, daerah ini masih disebut '*Timoerlanden* (Tanah Timur)'. Sementara itu JA Kroesen controleur Labuhan Ruku dalam laporannya tahun 1890 menyebut dengan istilah '*Simeloengoen*'. Orang Karo hingga abad XX masih menyebut dengan '*Batak Timur*' karena bertempat di sebelah timur mereka. Orang Batak Toba menyebut '*Si Balungu*' dari legenda hantu yang menimbulkan wabah penyakit di daerah ini. Dikatakan juga bahwa nama Simalungun diberikan oleh orang luar, karena ketika itu penduduknya sangat jarang dan tempatnya sangat berjauhan antara yang satu dengan yang lain. Purba (2012) menyebutkan bahwa nama Simalungun resmi di pergunakan sejak 1906 dalam lembaran negara Hindia Belanda. Secara etimologis Simalungun berasal dari kata '*sima*' dan '*lungun*'. '*Sima*' berarti peninggalan dan '*lungun*' artinya sepi. Nama Simalungun di sebut oleh orang yang berada di luar wilayah kerajaan Nagur untuk menyebut bekas Kerajaan Nagur yang sepi dan sekaligus di rindukan.¹³

Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ketiga di Sumatera Utara setelah Kabupaten Madina dan Langkat yaitu seluas 4.386,60 km². Secara geografis, kabupaten ini terletak diantara 3 18 derajat - 9 36 derajat LU dan 98 32 derajat-99 35 derajat BT, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten

¹³ Dikatakan pula bahwa nama Simalungun merupakan lukisan dari perasaan sedih raja-raja di daerah Simalungun yang pada sekitar tahun 1907 terpaksa harus menandatangani Korte Verklaring (Perjanjian Pendek) yang menandai berakhirnya perlawanan sekaligus pernyataan sikap tunduk mereka pada pemerintah Belanda meskipun mereka sebenarnya tidak bersedia untuk tunduk. Lebih lanjut lihat John Roi Purba. 2012. 'Orang Simalungun'. <http://sejarah.kompasiana.com/2012/01/14/orang-simalungun-427324.html>

Tapanuli Utara termasuk Pulau Samosir, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo. Pematang Raya merupakan ibukota kabupaten.¹⁴ Sebagian besar wilayah kabupaten ini dikelilingi oleh dataran tinggi yang merupakan bagian dari wilayah Bukit Barisan. Topografi wilayah ini cukup bervariasi. Dataran tinggi terletak di bagian Barat Daya, Barat dan Barat Laut, sedangkan dataran rendah terletak di bagian Utara, Timur dan Tenggara.



Gambar 3. Peta Kabupaten Simalungun
 Sumber: Data primer, 2013

Penduduk di Kabupaten Simalungun berjumlah 946.239 jiwa yang tersebar di 31 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bandar yaitu sebesar 66.739 jiwa dan terkecil berada di Kecamatan Haranggaol Horison yang hanya sebesar 5.789 jiwa. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Raya dengan luas 335.60 km persegi dan wilayah terkecil di Kecamatan Haranggaol Horison (34,50km persegi), wilayah yang paling padat penduduknya terdapat di Kecamatan Siantar (781.70 jiwa/km), disusul kecamatan Bandar (611,27 jiwa/km) dan Gunung Maligas (433.29jiwa/km). Mereka ini memiliki keberagaman etnis/suku antara lain: Melayu, Jawa, Batak Toba, Simalungun, Mandailing, Angkola, Karo, Pakpak, Minang, Aceh, Cina, dan Nias.

¹⁴ Sesuai amanah PP No. 70 Tahun 1999 tentang Perpindahan Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun dari Wilayah Daerah Kota Pematangsiantar ke Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, maka 23 Juni 2008 Perkantoran Pemkab Simalungun resmi pindah dari Pematangsiantar ke Pematang Raya Kecamatan Raya

Tabel 3. Jumlah Penduduk di Kabupaten Simalungun

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
	SIMALUNGUN	508.274	492.503	1.00
1	SIANTAR	37.670	37.095	7
2	GUNUNG MALELA	20.305	19.815	4
3	GUNUNG MALIGAS	16.020	15.450	3
4	PANEI	14.431	14.312	2
5	PANOMBEIAN PANE	12.707	12.246	2
6	JORLANG HATARAN	10.439	10.068	2
7	RAYA KAHEAN	10.835	10.371	2
8	BOSAR MALIGAS	22.956	21.984	4
9	SIDAMANIK	17.664	17.189	3
1	PEMATANG SIDAMANIK	10.410	10.319	2
1	TANAH JAWA	29.557	28.734	5
1	HATONDUHAN	13.631	13.185	2
1	DOLOK PANRIBUAN	11.682	11.424	2
1	PURBA	12.868	12.302	2
1	HARANGGAOL HORISON	3.584	3.534	7.118
1	GIRSANG SIPANGAN	9.859	9.812	1
1	DOLOK BATU NANGGAR	23.288	22.257	4
1	HUTA BAYU RAJA	17.535	17.158	3
1	JAWA MARAJA BAH	12.235	11.883	2
2	DOLOK PARDAMEAN	10.787	9.891	2
2	PEMATANG BANDAR	20.200	20.088	4
2	BANDAR HULUAN	15.281	14.739	3
2	BANDAR	40.217	38.967	7
2	BANDAR MASILAM	13.863	13.653	2
2	SILIMAKUTA	8.236	7.888	1
2	DOLOK SILAU	8.296	8.081	1
2	SILOU KAHEAN	9.936	9.568	1
2	TAPIAN DOLOK	22.358	20.829	4
2	RAYA	19.770	19.118	3
3	UJUNG PADANG	24.504	23.651	4
3	PAMATANG SILIMA HUTA	7.150	6.892	1

Sumber: Data Agregat Penduduk Per-Kecamatan, Simalungun-Sumatera Utara, 2012


Sektor pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan merupakan wajah perekonomian utama yang mendominasi Kabupaten Simalungun. Kehidupan ekonomi rumah tangga ataupun penduduk di wilayah ini banyak bergantung pada sektor pertanian. Dari jenis lapangan pekerjaan utama penduduk di Kabupaten Simalungun pada tahun 2011, sebanyak 58,95 persen tenaga kerja yang bekerja terserap pada sektor pertanian, sektor industri sebesar 3,92 persen, sektor perdagangan sebesar 19,00 persen, sektor jasa 9,71 persen dan sektor lain sebesar 8,42 persen.¹⁵

¹⁵ Lihat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Simalungun 2011, Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, hal 37-38.

Kabupaten Simalungun sejak lama juga terkenal sebagai penghasil padi. Lahan pertanian yang subur dan luas menjadi modal utama perekonomian Simalungun dan menjadikan daerah ini lumbung padi terbesar kedua Sumatera Utara setelah Kabupaten Deli Serdang. Lahan sawah, termasuk ladang, tersebar luas secara merata di setiap Kabupaten. Selain padi, daerah ini juga menjadi penghasil utama tanaman palawija bagi Sumatera Utara. Jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan kacang tanah menempati urutan pertama dan kedua produksi terbesar di provinsi Sumatera Utara. Potensi perkebunan semakin memantapkan pertanian sebagai sektor unggulan. Dalam sektor pertanian, hampir 50 persen ditunjang oleh hasil-hasil perkebunan. Kelapa sawit merupakan komoditi utama. Produksi kelapa sawit merupakan produksi perkebunan rakyat terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Kabupaten Labuhan Batu. Karet dan coklat juga menjadi pendukung besarnya kontribusi di sektor pertanian.

B. Sejarah Masuknya Perkebunan di Simalungun

Simalungun adalah sebuah potret kawasan yang didominasi *landscape* perkebunan. Keberadaan perkebunan di wilayah Kabupaten Simalungun merupakan salah satu primadona perekonomian di Sumatera Utara. Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Simalungun baik yang dikelola oleh rakyat (perkebunan rakyat) maupun perkebunan swasta/PTPN, seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, coklat, teh, dan lain-lain memberikan nilai yang cukup berarti bagi usaha peningkatan pendapatan masyarakat. Pentingnya perkebunan dapat dicermati dari presentase penggunaan lahan berikut ini:



Sumber: disarikan dari bahan presentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, 2013

Dari luas keseluruhan tanah di Kabupaten Simalungun (438.660 Ha), sekitar 38,23 persen digunakan untuk perkebunan. Sampai saat ini, tidak kurang dari 6 perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Simalungun antara lain: PT.Perkebunan Nusantara III, PT.Perkebunan Nusantara IV, PT. Bridgestone, PT. Bukit Maradja Estate, PT. SIPEF, dan PT. Toba Pulp Lestari, PT Djasa Putra Kebun Nagor Usang, London Sumatra (Lonsum), dan Murida (Kebun Maligas).

Kabupaten Simalungun dapat dikatakan sebagai pionir dan 'guru' bagi proses perkembangan pertanian, terutama perkebunan di Indonesia. Sejarah perkebunan di Simalungun tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya kolonialisme. Masuknya perkebunan pertama kali dapat dicermati dari penggambaran yang dimunculkan Pelzer (1991) sebagai berikut:

“Pada waktu kedatangan pengusaha perkebunan yang pertama, Sumatra Timur sebagian besar masih merupakan tanah berhutan yang belum dijamah dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit. Oleh karena itu konsensi dapat diberikan dimana-mana begitu diketahui bahwa tanah itu sangat subur. Dengan cepat Sumatra timur berkembang menjadi daerah perkebunan yang termasyur baik di dalam maupun di luar Indonesia. Pemohon konsesi pertanian dan sewa turun temurun mengalir begitu deras sehingga dalam beberapa dasawarsa Sumatra Timur telah diubah menjadi satu daerah perkebunan besar.”

Sejarah mencatat bahwa dari tahun 1865 hingga tahun 1871, Belanda sudah mulai menelusuri dan mengamati kondisi tanah Simalungun. Penjajah Belanda datang ke Simalungun pada akhir abad XIX. Simalungun merupakan daerah yang sangat subur dan sangat cocok dijadikan perkebunan. Kolonialisme Belanda dengan gaya kapitalisnya telah mengubah Simalungun menjadi daerah perkebunan untuk pangsa pasar di Eropa. Menurut catatan sejarah J.Tideman, terhitung sejak masuknya pemerintahan kolonial Belanda di awal abad ke-17 di Sumatera Utara, Simalungun adalah wilayah yang dipilih untuk pengembangan perkebunan, terutama teh, karet, dan kelapa sawit.

Setelah dibukanya perkebunan di Simalungun, Belanda menghadapi kendala untuk mendapatkan tenaga kerja untuk menggarap perkebunan tersebut. Orang Simalungun tidak bisa di harapkan menjadi pekerja di perkebunan karena karakter mereka yang santai dan bukan pekerja keras. Pada akhirnya jatuhlah pilihan kepada orang Jawa yang dianggap lebih tekun, mudah diatur dan tidak banyak menuntut. Belanda mendatangkan orang Jawa dari Pulau Jawa yang dikoordinir oleh Belanda yang sudah lebih dulu menjajah disana.

Kedatangan Belanda ke Simalungun membawa perubahan sosial yang besar. Hal ini terjadi karena kehadiran para *planters* (tuan-tuan kebun), para buruh kuli kontrak dari Jawa dan petani penggarap sawah dari Tapanuli Utara (Batak Toba) yang sengaja didatangkan Belanda demi menunjang kelanggengan usaha para *planters* yang menguntungkan keuangan kolonial. Perubahan itu dapat dicermati dari penggambaran Pelzer (1991) berikut ini:

“Penduduk bertambah karena masuknya ratusan ribu buruh perkebunan; jaringan jalan dan rel kereta api silang menyilang melintasi daerah perkebunan; pelabuhan laut dibangun; kantor dan rumah sakit didirikan; dan di beberapa tempat kota kecil dan besar bermunculan. Semua ini menyebabkan Sumatra Timur sangat berbeda dengan daerah-daerah tetangganya seperti siang dan malam. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau penduduk daerah tetangga mulai berpindah ke Sumatra Timur untuk mencari pekerjaan di perkebunan.”

Semakin banyak dibukanya perkebunan semakin banyak pula migran orang Jawa yang datang ke Simalungun. Kendala kembali muncul berkaitan dengan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan para migran yang didatangkan dari Jawa. Pada akhirnya, Belanda kembali mendatangkan orang-orang yang bisa menjadi penyedia makan bagi migran Jawa. Karesidenan Tapanuli yang menguasai wilayah toba akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Batak Toba yang mendiami sekeliling Danau Toba. Kelompok subsuku ini merupakan kelompok terbesar orang Batak dan dianggap paling maju dalam bidang pertanian sawah dan pendidikan dibanding kelompok yang lain. Tanah yang dianggap tepat untuk dijadikan persawahan adalah wilayah Kerajaan Siantar, Panei dan Tanah Djawa.¹⁶ Cerita tentang perkembangan keberadaan perkebunan di Simalungun selanjutnya adalah cerita tentang pergantian penguasaan, sengketa dan perlawanan.¹⁷

C. PTPN III Kebun Bandar Betsy

PT. Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III (Persero) merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan utama yang dilakukan

¹⁶ Perpindahan ini terjadi pada tahun 1910-an.

¹⁷ Perlawanan nyata atas perampasan tanah hak milik Simalungun terhadap penjajahan Belanda telah dilakukan oleh Raja Sangnualuh Damanik (Raja Siantar ke-XIV) dengan tidak mengenal kata menyerah. Beliau dipenjarakan di Medan (1904-1906), namun tetap menolak untuk kompromi dengan Belanda. Akhirnya Sangnualuh diasingkan ke Bengkalis untuk menghindari pengaruhnya dan meninggal dunia di sana pada 1914.


oleh perseroan secara umum terdiri dari: pengusahaan budidaya tanaman (pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman); produksi (pengolahan hasil tanaman menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya); perdagangan (kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi); pengembangan usaha bidang perkebunan (agrowisata, agrobisnis dan agroindustri); serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan

Sejarah Perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1957 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Setelah mengalami beberapa kali perubahan, maka pada tahun 1968, Perseroan Perkebunan Negara (PPN) direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT.Perkebunan (Persero). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero), PT Perkebunan V (Persero) disatukan pengelolaannya ke dalam manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.¹⁸

PT. Perkebunan Nusantara III mengusahakan komoditi kelapa sawit, karet, kakao, dengan areal konsesi seluas 166.909.94 yang sebagian diantaranya diperuntukan sebagai lahan plasma bagi petani. Dari keseluruhan lahan yang diusahakan sendiri seluas 142.541 ha terdiri dari: kepala sawit 88.287 ha, karet 45.327 ha dan kakao 8.761 ha.

¹⁸ Lebih lanjut lihat Ester Silaban. 2010. Dampak Program Pola Kemitraan PTPN III terhadap Sosial Ekonomi Usaha Kecil Menengah Masyarakat Sekitar. Studi Kasus Masyarakat Sekitar Perkebunan PTPN III di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi S1. Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan. www.usurepository.ac.id.

Tabel 5. Presentase Luas kebun plasma dan komoditi yang diusahakan PTPN III



Sumber: Data primer, 2013

Kebun Bandar Betsy sendiri merupakan salah satu kebun dari 34 kebun yang dimiliki PTPN III.¹⁹ Keseluruhan areal HGU Kebun Bandar Betsy berasal dari hak *erpacht* menjadi PPN Karet IV- PPN IV-PTP IV-dan kemudian dilebur dan kini menjadi PTP Nusantara III.



Gambar 4. PTPN III Kebun Bandar Betsy

Sumber: Data primer, 2013

Nama 'Bandar Betsy' ternyata juga memiliki asal-usul atau riwayat historis. Nama ini tidak muncul begitu saja melainkan sebagai pengingat peristiwa terbunuhnya seorang istri administratur perkebunan asal Belanda akibat aksi balas dendam yang dilakukan oleh

¹⁹ PTPN III memiliki 34 Kebun yaitu: 1. Kebun Sei Meranti; 2. Kebun Sei Daun; 3. Kebun Torgamba; 4. Kebun Bukit Tujuh; 5. Kebun Sei Baruhur; 6. Kebun Sei Kebara; 7. Kebun Aek Torop; 8. Kebun PIR Aek Raso; 9. Kebun Sisumut; 10. Kebun Aek Nabara Utara; 11. Kebun Aek Nabara Selatan ;12. Kebun Rantau Prapat; 13. Kebun Membang Muda; 14. Kebun Labuhan Haji; 15. Kebun Merbau Selatan; 16. Kebun Sei Dadap; 17. Kebun Pulau Mandi; 18. Kebun Ambalutu; 19. Kebun Sei Silau; 20. Kebun Bandar Selamat; 21. Kebun Huta Padang; 22. Kebun Dusun Hulu; 23. Kebun Bangun; 24. Kebun Bandar Betsy; 25. Kebun Gunung Pamela; 26. Kebun Gunung Manaco; 27. Kebun Silau Dunia; 28. Kebun Gunung Para; 29. Kebun Sungai Putih; 30. Kebun Sarang Giting; 31. Kebun Tanah Raja; 32. Kebun Rambuatan; 33. Kebun Hapesong; 34. Kebun Batang Toru.

seorang karyawan perkebunan yang merasa tidak puas dengan perlakuan administratur yang kejam seperti dituturkan As (75 tahun) berikut ini:

“Dulu Waktu masih nanas perkebunan Belanda ini, ada seorang asisten kebun, orang Belanda, rumahnya Belanda. Hanya karyawan-karyawan orang Indonesia. Jadi asisten orang Belanda ini sangat kejam. Rupanya ada satu orang karyawan yang agak bandel, kok garang kali, dia nggak tahan lagi dipukuli si asisten ini. Jadi waktu asisten di lapangan, dia terus menuju rumahnya. Di Aprasmen. Lalu dibacoknya istrinya itu, lalu istrinya mati. Ini namanya istri si Betsy. Nama asisten ini Betsy, sehingga keluar nama Bandar Betsy. Kalau dulu namanya hanya ‘Bandar’ saja, ‘Kebun Bandar’. Setelah dibunuhnya istri si Betsy ini, maka berubah nama ini menjadi Bandar Betsy. Betsy ini orang Belanda, nama Belanda. Kejadian ini sekitar 1920-an.”

Nama ‘Betsy’ berasal dari nama istri seorang asisten kebun pada zaman Belanda. Sementara itu nama ‘Bandar’ mengacu pada nama wilayah kecamatan. Nama ini sudah mengalami 3 kali perubahan yaitu dari ‘Bandar’ menjadi ‘Pematang Bandar’ dan terakhir menjadi ‘Bandar Hulan’.²⁰


Kebun Bandar Betsy membentang dalam wilayah administratif Kecamatan Bandar Hulan dan sebagian berada di wilayah administratif Kecamatan Pematang Bandar dan Bandar Masilam. Terdapat 3 pintu masuk untuk mengakses kebun Bandar Betsy yaitu melalui Tanjung Kaso, Siantar-Belawan dan Pintu Perdagangan. Hamparan pohon-pohon karet tumbuh subur dan menjadi pemandangan sepanjang jalan memasuki perkebunan ini. Dalam profil PTPN III, kebun Bandar Betsy tercatat sebagai aset yang berkualitas baik. Hal ini ditunjukkan dari prestasi yang diperoleh kebun pada tahun 2007, 2008 dan 2010, masing-masing sebagai kebun dengan kategori inovasi terbaik; sebagai pabrik *ribbed smoke sheet*, Kebun Tanaman Belum Menghasilkan Terbaik (TBM) serta Pabrik Rubber Smoked Sheet penghasil karet paling produktif.²¹

Secara umum, berdasarkan Sertipikat HGU No 1 tanggal 16 Agustus 1989 luas Kebun Bandar Betsy adalah 5.348,90 Ha dengan budidaya: karet, kelapa sawit, oanip, entrys. Sebagian areal digunakan sebagai perumahan, jalan, dan pabrik. Selain itu terdapat juga pandau-pandau atau rendahan dan karet serta kelapa sawit yang digarap penduduk seperti dapat dicermati dalam tabel berikut:

²⁰ Kecamatan Bandar beribukota di Perdagangan, Kecamatan Pematang Bandar, beribu kota di Pematang Bandar dan sekarang Kecamatan Bandar Hulan, beribukota di Nagajaya II.

²¹ Lihat www.ptpn3.com

Tabel.6. Komposisi HGU PTPN III



Sumber: Data Primer, 2013

BAB III. PERJALANAN KONFLIK BANDAR BETSY DAN DINAMIKA PENGGARAPAN

Konflik Bandar Betsy merupakan salah satu dari sekian konflik perkebunan di Sumatera Utara yang telah terjadi sekian lama. Nasionalisasi perkebunan milik Belanda yang terjadi pada tahun 1957 merupakan titik awal dimana kemudian pengelolaan perkebunan yang semula dilakukan oleh para tuan kebun atau *planter* asing, akhirnya berganti dengan tuan-tuan kebun dari negeri sendiri. Konflik pun seolah tak kunjung usai dan hanya beralih rupa dalam regenerasi penggarap-penggarap yang baru. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai riwayat konflik Bandar Betsy serta dinamika penggarapan yang terjadi termasuk pemetaan aktor yang secara silih berganti menjadi bagian dari konflik ini.

A. Kronologi Konflik dan Dinamika Penguasaan

Dalam konflik Bandar Betsy, muncul kronologi dalam berbagai versi cerita baik yang dimunculkan oleh pihak perkebunan, kelompok penggarap dan pemerintah. Satu cirikhas yang muncul dari konflik Bandar Betsy ini adalah munculnya berbagai dokumen tertulis tentang riwayat konflik. Masing-masing pihak baik perkebunan, kelompok penggarap dan pemerintah, memiliki cerita sendiri tentang kronologi konflik Bandar Betsy.²² Secara umum kronologi konflik Bandar Betsy dapat dikelompokkan berdasarkan tahun-tahun yang menandai perubahan penguasaan perkebunan yaitu: sampai tahun 1941 saat perkebunan masih dikuasai Belanda; tahun 1942 saat perkebunan ditinggalkan Belanda dan kemudian dikuasai Jepang serta dimulainya penggarapan; tahun 1945 atau masa kemerdekaan saat perkebunan berada pada masa transisi (diambilalih kembali oleh pemerintah Indonesia); tahun 1951-1952 saat terjadi gelombang penggarapan kedua; tahun 1957 saat terjadi nasionalisasi dan pembersihan areal lahan garapan oleh perkebunan, tahun 1968 saat perkebunan diminta kembali oleh PTPN III dan pasca 1998 saat gelombang pendudukan dan penggarapan lahan kembali terjadi. Dalam kurun waktu tersebut, gesekan dan benturan terjadi silih berganti bermula dari penggarapan yang dilakukan masyarakat pada tanah perkebunan.

²² Kronologi ini secara umum mendukung tuntutan atau kepentingan dari masing-masing pihak. Pengaburan atau penekanan pada titik-titik tertentu terlihat nyata terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh pihak perkebunan dan kelompok penggarap.



Gambar 5. Dinamika Penguasaan
Sumber: Data primer, 2013

Perjalanan konflik Bandar Betsy dimulai dari mobilisasi massa yang dilakukan pada masa penjajahan Jepang ketika kemudian masyarakat didorong untuk masuk menebang hutan untuk digunakan sebagai bantalan kereta api serta mengusahakan tanaman pangan. Mobilisasi massa inilah yang dapat dikatakan sebagai awal kehadiran dari kelompok penggarap. Dalam kronologi konflik yang dituturkan dari versi masyarakat, terlihat bahwa masa inilah yang menjadi titik awal riwayat mereka melakukan penggarapan seperti dapat dicermati dalam tabel berikut ini:


Tabel.7. Kronologi Konflik Bandar Betsy Versi Kelompok Penggarap

Kelompok Penggarap	Eks Koreker (Sukadame)	Koreker	Bandar Rejo 41	Abdul Malik
Pra kemerdekaan (sebelum 1945)	Masy membuka hutan atas perintah Jepang untuk bantalan kereta api; mulai membuat pondokan/rumah; mendapat KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) UU Darurat No.8/1954	Masy diperintah menebang kayu hutan untuk bantalan kereta api, tanah ditanami tanaman pangan & palawija	Masy menggarap lahan yang masih hutan & tanah yg dibiarkan dalam keadaan terlantar	-
1945-1965	Penggarap mendapat copy surat landreform tentang hak atas tanah No.4/II/10/LR/BP dan surat landreform No.2/10/LR/BP; PPN Karet IV meminta semua surat tanah dg intimidasi	Perkebunan meminta tanah yang dikuasai petani, pihak perkebunan agar membayar ganti rugi tanaman & upah pembersihan kepada masyarakat petani, namun tidak dipenuhi, terbit Undang-Undang nomor 8 tahun 1954; masyarakat mengelola lahan didukung	Panitia Landrefom (PALAD) TK II Kab Simalungun melalui Keputusan No.4/II/10/BR/65/BP dg resmi mengeluarkan tanah seluas 383 ha dari HGU PPN Karet IV (sekarang PPN III), 168 tanah penampung sudah diberikan oleh	Masy mengerjakan tanah-tanah kosong/membuka hutan dg dukungan pemerintah, perkebunan keberatan-menangkap & memenjarakan pimpinan2 kelompok penggarap; Pemerintah mengeluarkan UU Daurat Damai No 8, jika pihak perkebunan dpt mengembalikan modal rakyat

		Pemda Kabupaten Simalungun dg izin pembukaan tali air dan teknis penggalian sumber air (SK tanggal 2 Maret 1965 nomor 4/II/10/LR/BP menyatakan melepaskan tanah garapan dari pihak kebun); lahan direbut paksa oleh kebun. Pemerintahan Soeharto, meminta masy mengosongkan lahan atau dituding PKI dan akan dibunuh. Masyarakat meninggalkan lahan, kediaman masyarakat dibakar PTPN III untuk ditanami karet	perkebunan tapi yang 215 ha belum direalisasi	sebesar Rp. 400.000 atau sebanyak 800 kaleng beras perhektar, maka tanah & tanaman yg ada didalamnya menjadi milik perkebunan, perkebunan tidak menyanggupi; dg dasar UU LR masy Bandar Betsy 2 membangun tali air tapi perkebunan keberatan; Bupati mengeluarkan izin untuk pengairan & perkampungan penduduk, PKI berusaha merampas tanah masyarakat Bandar Betsy 2; Pemberontakan PKI, anggota PKI ditangkap, sebagian anggota PKI ditunggangi pihak perkebunan
1998- sampai sekarang		Masy kembali membentuk tim untuk merebut lahan seluas 943 ha, masyarakat menduduki lahan atas dukungan Gub. Sumut	Tanah dikerjakan kembali oleh petani penggarap seluas 115 ha	

Sumber: Data primer, 2013

Penggarapan yang dilakukan masyarakat di wilayah perkebunan, sejak awal sudah menimbulkan banyak gesekan. Lokasi lahan garapan masyarakat yang berada di dalam areal kebun, dianggap menyebabkan pihak kebun tidak bisa melakukan optimalisasi penanaman. Masyarakat dipandang sudah terlalu jauh merambah areal kebun karena yang tadinya hanya menanami rendahan (*pandau-pandau*) dengan tanaman palawija, secara perlahan berkembang menjadi tanaman keras, dan kemudian berubah menjadi tanaman karet dan kelapa sawit yang semakin lama-semakin meluas. Lahan garapan masyarakat yang saat ini berada di bekas HGU PTPN III dapat dicermati dalam peta berikut ini:



Gambar.6. HGU PTPN III Kebun Bandar Betsy
 Sumber: Data primer, 2013

Lahan garapan masyarakat terlihat menyebar berada di dalam areal HGU. Singkong dan sawit adalah dua jenis tanaman yang mendominasi lahan yang digarap masyarakat.

Sebenarnya pemerintah cukup memberikan perhatian pada keberadaan penggarap di Bandar Betsy. Hal ini dapat dilihat dari catatan kronologi dari versi pemerintah dimana pemerintah pernah mengeluarkan izin pembukaan tali air pada tahun 1963 untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Simalungun. Izin pembukaan tali air²³ ini kemudian disusul dengan pengukuhan petani Bandar Betsy atas tanah garapannya dengan terbitnya dua surat keputusan yaitu: 1) Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, Tanggal 2 maret 1965, No. 4/II/10/LR/BP, tentang Pelepasan Tanah Garapan dari Pihak Perkebunan kepada masyarakat petani yang berlokasi di Afd. 8,31,39,40 dan 41, sejumlah 2107 Ha, dan 2) Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, tanggal 31 Maret 1965, No 2/II/10/LR/65/PP, tentang Pelepasan Tanah Garapan dari Pihak Perkebunan kepada masyarakat petani yang berlokasi di Afd. 37, sejumlah 306 Ha. Sebagaimana dijelaskan dalam Kalo (2003:259), kedua SK Panitia Landreform tersebut memutuskan untuk mengeluarkan areal kebun Bandar Betsy seluas ±2.413 ha. Berdasarkan kedua SK Panitia Landreform tersebut, petani penggarap Bandar Betsy menuntut agar pihak perkebunan mengeluarkan areal tersebut dari HGU Kebun Bandar Betsy untuk petani penggarap. Namun pada akhirnya kedua SK Panitia Landreform dinilai cacat hukum karena

²³ Pembangunan tali air ternyata hanya berjalan selama 1 bulan dan kemudian dihentikan, karena terjadi kebocoran.

tidak memenuhi prosedur, sehingga tanah yang menjadi objek landreform tersebut harus dikembalikan kepada pihak PPN-IV Kebun Bandar Betsy.

Pada kenyataannya aksi-aksi sepihak dan gesekan antara pihak perkebunan dan masyarakat penggarap terus terjadi hingga akhirnya pada tanggal 22 Juli 1968 dilakukanlah musyawarah. Hasil kesepakatan menyebutkan bahwa Pihak Perkebunan menyanggupi pembuatan tali air, membayar ganti rugi tanaman Rp. 4000 s.d. Rp. 6000/Ha dan 380 Ha termasuk *pando/perengan* diserahkan kepada masyarakat petani penggarap. Namun Kesepakatan keputusan musyawarah tersebut pada akhirnya tidak ada realisasinya dari Pihak Perkebunan, sampai akhirnya dilakukan musyawarah kedua pada tanggal pada tanggal 22 Oktober 1968 untuk mencapai kesepakatan pembuatan tali air dengan memakai talang. Pihak perkebunan pada waktu itu telah membuat kontrak dengan pihak III. Pihak perkebunan menyatakan agar tanah terlebih dahulu dikosongkan baru dapat dicairkan dana dari PPN dengan ketentuan pihak PPN membayarkan uang muka (panjar) Rp.720.000 sebagai uang angkut barang. Namun kesepakatan ini pada kenyataannya tidak ada realisasinya sehingga dilakukan lagi musyawarah yang ketiga kalinya pada tanggal 5 Agustus 1969 dengan kesepakatan yang berisi: pembayaran uang angkut barang harus dibayarkan Pihak Perkebunan dengan tepat waktu; Pembuatan talang yang dikontrakan Pihak Perkebunan penyerahannya harus kepada PU Tk. II Kab. Simalungun; Jika Pembayaran uang angkut barang dan penyelesaian pembuatan talang tidak dipenuhi Pihak Perkebunan maka batallah segala keputusan musyawarah yang sudah disepakati dan kembali Keputusan Panitia Landreform Tk. II Kab. Simalungun seperti dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Tabel.8. Kronologi Konflik Bandar Betsy Versi Pemerintah

Tahun	Peristiwa
1943	Pemerintah Jepang memerintahkan petani menebang kayu hutan untuk kepentingan bantalan kereta api. Tanah bekas penebangan hutan ditanami tanaman pangan dan palawija. Perkebunan dalam keadaan kosong karena ditinggalkan oleh Belanda.
1954	adanya permintaan Pihak Perkebunan agar tanah yang sudah diusahakan petani, dikembalikan. Ditindaklanjuti dengan turunnya instansi terkait kelapangan untuk pencekingan tanaman dan tenaga masyarakat yang sudah membersihkan areal tersebut. Keputusan waktu itu agar Pihak Perkebunan membayar ganti rugi tanaman dan upah pembersihan areal kepada petani, jika tidak maka tanah tetap dikuasai oleh masyarakat petani penggarap. Kenyataannya areal tetap dikuasai Perkebunan.
1960	untuk memenuhi kebutuhan pangan yang mendesak bagi masyarakat, Pemda Tk II Kab Simalungun, mengugaskan Aparat/Instansi antara lain: PU Pengairan, agar memberikan petunjuk teknis penggalian sumber air, pencetakan sawah dari Bah Langge dan Bah Pamujian, Bupati KDH Tk. II Kab. Simalungun mengeluarkan izin pembukaan tali air tanggal 14 januari 1963 Nomor 1/1963.
1965	untuk mengukuhkan masyarakat petani penggarap Bandar Betsy II atas tanah garapannya, maka Pemerintah Daerah Tk. II Kab. Simalungun menerbitkan :

	Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, Tanggal 2 maret 1965, No. 4/II/10/LR/BP, tentang Pelepasan Tanah Garapan dari Pihak Perkebunan kepada masyarakat petani yang berlokasi di Afd. 8,31,39,40 dan 41, sejumlah 2107 Ha. Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, tanggal 31 Maret 1965, No 2/II/10/LR/65/PP, tentang Pelepasan Tanah Garapan dari Pihak Perkebunan kepada masyarakat petani yang berlokasi di Afd. 37, sejumlah 306 Ha.
1967	tali air dibangun petani penggarap atas swadaya dan bantuan dari Bupati KDH Tk. II Simalungun sejumlah 200 zak semen. Tali air tersebut telah berjalan \pm 1 bulan, tetapi setelah itu terjadi kebocoran dan sementara waktu tali air distop.
1968	22 juli 1968, diadakan musyawarah dengan kesepakatan bahwa Pihak Perkebunan menyanggupi pembuatan tali air, membayar ganti rugi tanaman Rp. 4000 s/d Rp. 6000/Ha dan 380 Ha termasuk pando/perengan diserahkan kepada masyarakat petani penggarap. Kesepakatan keputusan musyawarah tersebut diatas tidak ada realisasinya dari Pihak Perkebunan.
1969	diadakan musyawarah ketiga kalinya dan merupakan kesepakatan yang terakhir, isinya: Pembayaran uang angkut barang harus dibayarkan Pihak Perkebunan dengan tepat waktu; Pembuatan talang yang dikontrakan Pihak Perkebunan penyerahannya harus kepada PU Tk. II Kab. Simalungun; Jika Pembayaran uang angkut barang dan penyelesaian pembuatan talang tidak dipenuhi Pihak Perkebunan maka batallah segala keputusan musyawarah yang sudah disepakati dan kembali Keputusan Panitia Landreform Tk. II Kab. Simalungun
1969	Registrasi/pencekungan jumlah anggota masyarakat petani penggarap ke lapangan (jumlah 705 Kepala Keluarga)
1970	Terjadi penangkapan terhadap masyarakat petani penggarap Bandar Betsy II atas Pengaduan Adm. Sumarsin yaitu Djaiman Nainggolan dan 6 (enam) orang kawannya. Djaiman Nainggolan dipenjara 2,5 tahun lamanya, dan 6 (enam) orang lagi masing-masing 1 (satu) tahun lamanya (perkebunan mengambilalih tanah garapan petani)
1971	Perkebunan menyerahkan tanah kepada masyarakat yang bukan kelompok Djaiman Nainggolan, Yaitu kepada MKGR, sejumlah 168 Ha, diserahkan Adm. Sumarsin tanpa prosedur dan sepengetahuan Pemerintah Daerah Tk.II Kab. Simalungun. Timbul persolan baru di areal kebun Bandar Betsy.
1999	Rapat-rapat penyelesaian masalah

Kesepakatan yang telah dibuat antara perkebunan dan kelompok penggarap pada kenyataannya memang tidak pernah dipenuhi oleh pihak perkebunan. Ketiga musyawarah yang dilakukan, tidak ada realisasinya dari pihak perkebunan sehingga pada tanggal 8 Agustus 1969, Bupati KDH II sebagai Ketua Panitia Landreform TK II Kab.Simalungun mengeluarkan surat keputusan pernyataan standfast terhadap tanah yang disengketakan.²⁴


Tidak adanya realisasi atas kesepakatan yang ada menyebabkan konflik terus berkelanjutan. Konflik sempat tenggelam pada tahun 1971 dengan adanya keputusan Mahkamah Agung yang akhirnya menyerahkan tanah sengketa kembali kepada pihak perkebunan. sementara itu pihak perkebunan menyerahkan kepada masyarakat tanah sejumlah 168 ha.

Pada tahun 1998, tuntutan masyarakat mulai gencar kembali. Pada tahun inilah dibentuk Tim Terpadu Kantor Gubernur KDH TL I Sumatera Utara untuk menyelesaikan permasalahan tanah garapan masyarakat dengan pihak perkebunan. Dalam

²⁴ Selanjutnya dibentuk Tim Pemeriksa ke lapangan pada lokasi tanah sengketa untuk melakukan registrasi jumlah anggota petani penggarap yang ketika itu terdiri dari 75 KK dan 12 lembar kartu anggota.

perkembangannya luas tanah garapan yang dituntut masyarakat adalah 943 hektar dari keseluruhan lahan HGU PTPN III yang bermasalah seluas 2.245 hektar. Angka 943 hektar berasal dari tuntutan Djaiman Nainggolan seluas 1200 hektar dikurangi lahan yang pernah diberikan oleh pihak perkebunan untuk dipakai sebagai perkampungan 168 hektar dikurangi tuntutan Suharji untuk tanah *pando/perengan* seluas 89 hektar seperti dapat dicermati dalam bagan berikut ini:

Tabel 9. HGU PTPN III yang Awalnya Disepakati akan Diserahkan pada Penggarap



Sumber: Data primer, 2013

Dari pihak perkebunan sendiri, persoalan tidak terealisasinya kesepakatan yang ada tidak pernah dimunculkan. Perkebunan tidak pernah menyebutkan mengenai realisasi janji mereka untuk membuatkan bangunan tali air kepada masyarakat. Tidak ada penjelasan bahwa pembangunan tali air tersebut berhenti di tengah jalan dan tidak dilanjutkan. Selain persoalan pembangunan tali air yang tidak tuntas dan disembunyikan dari catatan kronologi konflik, persoalan pembayaran ganti-rugi tanah garapan yang telah dilakukan justru muncul, padahal catatan ini tidak muncul dalam kronologi konflik versi lain seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 10. Kronologi Konflik Bandar Betsy Versi PTPN III

Penggarap semula hanya menanam rendah (pandau-pandau) dengan tanaman palawija, tetapi secara perlahan berkembang menjadi tanaman keras, dan kemudian berubah menjadi tanaman keras dan kemudian berubah menjadi tanaman karet dan kelapa sawit dan semakin lama semakin meluas	
1963	SK Bupati Simalungun No 1/1963 tanggal 14 Januari 1963 ijin Panitia Tali air yg diketuai Djaiman Naionggolan untuk mengairi dan mempersawahi tanah garapan bekas hutan cadangan perkebunan Bandar Betsy seluas 200 ha
1963	Surat No 1060/LR/I/1963 tanggal 19 September, Gubernur memberi tugas kepada Panitia LR

	Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa tanah perkebunan
	Badan Pekerja Panitia LR TK II Simalungun membuat SK No 4/II/10/LR/65/BP tanggal 2 Maret 1965
1965	SK Panitia LR Tingkat II No 2/II/10/LR/65/PP tanggal 31 Maret 1965 menetapkan afdeling 37, tanah garapan seluas 111 ha dikembalikan kepada perkebunan dan 306 ha diserahkan kepada penggarap
1965	Terbunuhnya Peltu Sudjono (Perwira pengamanan Kebun Bandar Betsy) oleh para penggarap yang dikoordinir Barisan Tani Indonesia yang berafiliasi PKI)
1966	Direktur PPN-Karet IV mengajukan keberatan kepada Menteri Agraria atas pengeluaran areal perkebunan seluas 2.107ha
1968	Tgl 22 Juli dilakukan musyawarah dengan penggarap di Afdeling 36, 37, dan 41, kesimpulannya penggarap akan mengembalikan sebagian tanah garapan kepada pihak perkebunan
1969	Tanggal 11 Januari dijanjikan pekerjaan pembangunan tali air antara Adm Kebun Bandar Betsy dg perusahaan UP RISMA Pematang Siantar, dg biaya sebesar Rp. 1.740.926 dan pekerjaannya akan diselesaikan dalam tempo 3 bulan Pembayaran ganti-rugi tanah garapan telah dilakukan melalui Asisten Wedana Kecamatan bandar
1969	Sesuai hasil musyawarah 22 Juli 1968, telah diserahkan uang ganti rugi tanah garapan Afd 36, 37 kepada penggarap yang sah (13 orang) Tanggal 25 November, membentuk tim checking (pendataan penggarap) secara musyawarah
1970	Surat No 254/178/BBD/70 tanggal 21 Januari 1970 ditujukan kepada wakil/ketua ormas/orpol di Bandr Betsy II, ketua Organisasi Persatuan Penggalan Bandar Persawahan (OPBP) dan kepala kampung Bandar Betsy memerintahkan penduduk agar mengerjakan tanahnya masing-masing dan mengusir traktor milik perkebunan Perkebunan keberatan, melapor ke pihak berwajib, Djaiman dijatuhi hukuman penjara 2.5 tahun. Tanggal 6 Mei terjadi penanaman jagung di areal perkebunan yang dilakukan oleh 15 orang pimpinan Polman Sihombing dan Boimin. Terjadi demonstrasi beruntun sebanyak 200 orang yang mencabuti pancang dan tanaman karet yang baru ditanami oleh perkebunan
1985	Adm Kebun Bandar Betsy meminta Asisten Afdeling melakukan inventarisasi luas dan nama-nama penggarap
1987	Hasil musyawarah 29 Januari dan 5 Februari, para petani yang menggarap pandau-pandau/rendahan seluas 85 ha menyatakan bahwa selesai panen padi pada bulan Maret tidak lagi menanam padi, tetapi akan menanam palawija
1987	Tanggal 7 Agustus, laporan kepada MUSPIKA kecamatan Bandar bahwa penggarap tidak mematuhi isi surat Bupati
1990	Surat kuasa dari penggarap melalui Trisula cabang Sumut untuk membicarakan dengan Direksi PTP-IV, namun tidak berkelanjutan
1994	Surat Kakanwil BPN Sumut kepada Kepala Kantor Simalungun untuk inventarisasi subjek dan ojek garapan penduduk atau pandau atas tanah yang dikeluarkan dari areal HGU Bandar Betsy
1998	Persoalan tanah garapan mencuat didukung organisasi AGRESU, GERAG, KAMMAS, DETASS, KOREKER

Kronologi konflik Bandar Betsy yang dimunculkan oleh pihak perkebunan menunjukkan adanya catatan mengenai kepentingan-kepentingan perkebunan yang dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh kelompok penggarap seperti dinyatakan dalam dokumen kronologi konflik berikut ini:

“Dalam surat No.27/PLP/1966 tanggal 3 April 1966 Panitia Landreform Pusat Jakarta meminta kepada Panitia Landreform Kabupaten Simalungun, agar memperhatikan kepentingan Perkebunan Negara yang pada hakekatnya adalah juga kepentingan negara dan rakyat.”

Salah satu upaya yang dianggap merugikan perkebunan adalah upaya yang dilakukan oleh seorang pimpinan penggarap yang menggerakkan seluruh penduduk Bandar Betsy II untuk mengerjakan tanahnya masing-masing dan mengusir traktor perkebunan yang terjadi pada bulan Januari 1970. Kejadian ini berujung pada pengaduan kepada pihak yang berwajib yang kemudian memenjarakan pimpinan penggarap tersebut. Selain itu upaya lain yang disoroti perkebunan sebagai tindakan nekad dari masyarakat adalah penanaman jagung di areal perkebunan pada bulan Mei 1970 yang kemudian disusul dengan demonstrasi massa secara beruntun sambil mencabuti pancang dan tanaman karet yang baru ditanami oleh pihak perkebunan. Pada bulan Januari 1987, dicatat pula bahwa kelompok penggarap dinilai tidak mematuhi kesepakatan untuk tidak menanami pandau-pandau/rendahan seluas 85 hektar dengan padi, melainkan dengan palawija. Dalam catatan kronologi versi perkebunan, dijumpai pula penjelasan yang menyoroti bahwa masyarakatlah yang berkali-kali tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. Puncak dari persoalan ini terjadi pada era reformasi 1998 dimana diungkapkan bahwa masyarakat yang kemudian didukung oleh berbagai organisasi, dianggap semakin berani dan terdorong untuk melakukan penggarapan terhadap areal HGU dan meneruskan bahkan memperluas areal garapannya dengan dibarengi dengan demonstrasi.

B. Dinamika Penggarapan

Penggarapan merupakan salah satu persoalan yang lekat dengan perkebunan yang juga menjadi warisan persoalan zaman kolonial yang tidak kunjung selesai. Dalam konteks perkebunan, keberadaan 'penggarap' menjadi sebuah kategori kelas tersendiri yang selalu berada dalam posisi berseberangan dengan para pengusaha perkebunan. Mereka inilah yang kemudian menurut Pelzer salah satunya disebut dengan istilah 'penduduk liar' yaitu petani yang melakukan okupasi lahan konsesi perkebunan besar secara tidak sah.


Keberadaan penggarap atau penduduk liar ibarat benalu bagi perkebunan. Sejak awal penggarap liar sudah dianggap sebagai penghambat pengelolaan perkebunan. Dalam konteks ini Pelzer (1991:123) mencatat bahwa keberadaan penduduk liar dianggap tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi yang negatif, tetapi juga kerusakan tanah dan sistem saluran air. Dampak ekonomi yang terjadi diantaranya: penutupan perkebunan, berkurangnya produksi serta kesempatan kerja. Sementara itu kerusakan tanah dan sistem

saluran air terjadi, karena tanah yang diduduki oleh penduduk liar sering ditinggalkan karena sudah tidak subur lagi, sehingga perkebunan terpaksa harus melakukan peremajaan dan pemulihan dengan pembajakan berulang dan penanaman tanaman pupuk hijau. Penanaman jenis tanaman pangan tertentu seperti jagung secara terus menerus, dianggap memicu erosi berat dan mengakibatkan kerusakan saluran air yang telah dibangun perkebunan. Letak tanah 'milik' penduduk liar yang berserakan dan memenggal-menggal lahan perkebunan juga dianggap menjadi pemicu inefisiensi pengelolaan perkebunan karena membutuhkan pemanfaatan tenaga dan peralatan yang lebih banyak.

Simalungun secara historis memiliki kompleksitas permasalahan penggarapan rakyat atas areal perkebunan. Catatan Bakumsu (2012) menunjukkan bahwa terdapat 17 persoalan konflik yang terjadi di Kabupaten Simalungun yang dipicu oleh persoalan penggarapan yang dilakukan oleh masyarakat. Mencermati gambaran dari masing-masing kasus, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan penggarapan ini merupakan persoalan lama yang rata-rata diawali dengan pengambilalihan tanah yang sudah digarap oleh masyarakat yang dilakukan oleh pihak perkebunan. Catatan dari kantor pertanahan Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi saat ini adalah bahwa persoalan penggarapan lahan yang dilakukan masyarakat telah diwarnai dengan persoalan politik dan bisnis. Persoalan tuntutan petani sudah tidak bisa dilihat secara murni, karena ada banyak kepentingan yang mengatasnamakan tuntutan untuk memperjuangkan tanah pertanian bagi petani.

Persoalan penggarapan yang terjadi di Simalungun tidak bisa dilepaskan dari dinamika ketimpangan penguasaan dan akses terhadap tanah. Terdapat ketimpangan yang sangat nyata dimana presentase ketersediaan tanah di Simalungun sudah tidak seimbang dengan perkembangan jumlah populasi atau kebutuhan penduduk akan lahan pertanian. Hal ini diperparah dengan peruntukkan lahan yang juga sebagian besar cenderung lebih dialokasikan pada kepentingan modal melalui sektor perkebunan dan kehutanan seperti dapat dicermati dalam skema berikut ini:

Gambar 7. Latar Belakang Penggarapan di Simalungun



Sumber: Disarikan dari bahan presentasi Kantor Pertanahan Kab.Simalungun

Persoalan penggarapan yang terjadi di Simalungun seperti yang terjadi juga di banyak wilayah perkebunan lain memuncak pasca bergulirnya era reformasi 1998. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang menimbulkan terjadinya kerawanan pangan sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak awal tahun 1997. menjadi momentum perjuangan rakyat untuk menguasai areal-areal perkebunan yang kebetulan sedang kosong dan tidak ditanami oleh pihak perkebunan. Hal ini semakin menjadi sulit karena terdapat catatan tentang penerbitan surat-surat kepemilikan atas tanah oleh aparat pemerintah di daerah kepada masyarakat.


Dalam konteks penggarapan di Kebun Bandar Betsy, riwayat awal penggarapan di yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan erat dengan dua momen utama yaitu mobilisasi masyarakat pada masa pendudukan Jepang dan migrasi dari Tapanuli. Dua momen inilah yang menandai gelombang masuknya kelompok penggarap di Bandar Betsy. Jepang menjadi pemicu awal bagaimana kemudian kelompok penggarap ini mulai masuk melakukan penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan bantalan kayu untuk pembuatan jalan kereta api.²⁵

²⁵ Pembongkaran hutan-hutan dan *onderneming* disambut rakyat tani dengan gembira, karena kehausan tanah yang sudah lama disertai rasa benci dan dendam terhadap kekejaman belanda yang telah merampas dan menghabiskan tanahnya. Berpuluh-puluh *onderneming* dengan berpuluh-puluh ribu hektar tanah disulap dengan seketika menjadi tanah pertanian rakyat. Tanaman *onderneming* dengan seketika berubah menjadi tanaman jagung, singkong, huma, kapas, dan jarak. Hasilnya untuk keperluan perang. Pembongkaran hutan dan *onderneming* diteruskan di jaman Indonesia merdeka. Rakyat merasa merdeka membuka hutan kembali sebagai hak nenek moyangnya dulu yang selama ini tertutup dan terlarang. Hal ini terutama terhadap tanah-

Mobilisasi Jepang menjadi pintu masuk yang memberikan legitimasi keberadaan kelompok penggarap di kawasan perkebunan. Hal ini berlangsung sampai kemudian pada tahun 1951-1952, gelombang penggarapan kedua terjadi dengan adanya migrasi besar-besaran dari wilayah Tapanuli. Hal ini dipicu oleh kemarau panjang yang berlangsung selama 13 bulan, sehingga menyebabkan umbi tidak tumbuh lagi. Akibat musim kemarau inilah akhirnya masyarakat menjadi kekurangan pangan dan terjadilah gelombang migrasi ke arah timur. Sebagian kelompok yang bermigrasi ini melihat ada kebun yang terlantar di Bandar Betsy, akhirnya dimulailah penggarapan besar-besaran. Kebun Bandar Betsy dikatakan terlantar karena ketika itu berada dalam kondisi ditumbuhi ilalang akibat tidak ada lagi pengelolaan yang intensif sejak ditinggalkan oleh Belanda saat kalah dalam Perang Dunia II seperti dituturkan kembali oleh As (75 tahun):

“Karena Belanda hancur, maka ada maklumat pemerintah Belanda di Belanda, semua anak negeri kembali, dimana saja berada, di seluruh dunia, untuk memperbaiki negeri Belanda yang sudah hancur karena tentara Hitler pada Perang Dunia Ke II itu, termasuk Bandar Betsy pulang. Karena pulang, terlantarlh kebun Bandar Betsy ini, tak ada yang mengelola lagi. Sedangkan tanamannya bukan karet atau kelapa sawit seperti sekarang. Nanas seperti itulah. Kalau nanas seperti itu terlantar dua sampai tiga tahun saja, sudah lebih tinggi lalang atau pohon-pohon liarnya. Jadi terlantarlh kebun ini.

tanah onderneming yang sudah didahului di Jaman Jepang dengan izin atau perintah militer Jepang. Rakyat yang harus tanah menganggap dan mengharap bahwa terusirnya penjajahan dari Indonesia berarti akan kembalinya hak-hak kepunyaannya dulu. Beribu-ribu hektar tanah onderneming dan hutan dijadikan tanah pertanian rakyat untuk menanam bahan makanan dan untuk mendirikan gubug-gubug rumahnya yang sebelumnya mereka menumpang di pekarangan orang lain. Hal ini terus terjadi sampai agresi ke 2 tahun 1948, dimana rakyat berduyun-duyun datang ke onderneming. Pabrik-pabrik dan perusahaan serta perkebunan yang direbut dari Jepang, pindah ke tangan bangsa Indonesia. Di beberapa tempat, hak historis orang asing atas perkebunan-perkebunan diteruskan oleh orang Indonesia. Lebih lanjut lihat Tauchid, Muhammad. 2009. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta: STPN Press. Hal 257-261.



*Gambar.8. Gelombang Migrasi dari Tapanuli ke Kawasan Kebun Bandar Betsy
Sumber: Data Primer, 2013*

Pada tahun 1953, Belanda mulai mengolah lagi, sementara penggarapan sudah sangat masif. Kondisi serupa ini menjadi pemicu banyaknya gesekan antara pihak perkebunan dan kelompok penggarap. Banyak aduan-aduan ke kantor polisi. Dalam hal ini, masyarakat pun tidak mau menyerah dan tetap melanjutkan penggarapan sehingga pada akhirnya gesekan yang terjadi antara perkebunan dan kelompok penggarap pun terus berkepanjangan.²⁶

Dalam kondisi ini, muncullah satu Kebijakan dari dengan keluarnya UU Darurat No 8, Tahun 1954 yang secara singkat menyatakan bahwa persoalan pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat akan diakomodir penyelesaiannya melalui 'perundingan' antara pengusaha dengan rakyat yang bersangkutan.²⁷ Kebijakan ini sebenarnya dimaksudkan untuk membuat batas agar tidak ada lagi kontak fisik antara penggarap dengan pihak perkebunan. Kebijakan ini secara tersirat juga menunjukkan bahwa posisi pemerintah ketika itu cukup mengakomodir dan melindungi keberadaan penggarap. Kelompok penggarap pun mempersepsikan kebijakan ini sebagai legitimasi keberadaan mereka dengan memaknai

²⁶ Kondisi serupa ini terjadi juga di Tanjung Morawa dan Jawa Barat. Jika di Jawa Barat dan Tanjung Morawa sampai jatuh korban, maka di Bandar Betsy tidak demikian halnya.

²⁷ Bachriadi (2002:41) menyebutkan bahwa ketika UU Darurat No 8 Tahun 1954 yang mengatur penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan diterbitkan untuk mengantisipasi pendudukan tanah-tanah bekas perkebunan asing, sesungguhnya 'kemenangan secara hukum' telah diperoleh oleh para petani penggarap karena undang-undang ini mengakui dan dengan sendirinya mengesahkan pendudukan tanah-tanah tersebut (pasal 2, 11, penjelasan umum pasal 1 dan 7).

bahwa “Tanah negara, tanah kesultanan, tanah kerajaan, atau tanah apa saja yang sudah digarap penggarap sebelum tahun 54, adalah sah menjadi milik penggarap”.

Pada kenyataannya keberadaan UU Darurat no 8 Tahun 1954 memang tidak mampu sepenuhnya menjembatani kepentingan perkebunan dan kelompok penggarap. Hal inilah yang secara nyata muncul dalam kasus Tugu Sudjono dimana persoalan konflik penggarap dan perkebunan kemudian dikemas dan ditumpangkan dalam sebuah momen yang menjadikan persoalan ini masuk dalam ranah politis seperti ditegaskan oleh Syahri (75 tahun), pengacara pelaku dalam Peristiwa Bandar Betsy yang terjadi pada bulan Maret 1965 berikut ini:²⁸


“Permasalahan tanah yang dikuasai kaum tani ini berkelanjutan dari masa zaman Jepang, dan setelah kemerdekaan, dimana perkebunan tidak efektif, dimana zaman Jepang makanan diperlukan, terjadi blokade dan segalanya, jadi tanah-tanah itu dikerjakan oleh tanah-tanah perkebunan, digaraplah oleh masyarakat petani dan itu artinya tidak dilarang, tapi dibenarkan. Dilindungi malah dengan UU No 8 tahun 1958. Jadi petani itu mempertahankan tanah garapannya, mengacu pada sikap pemerintah yang pada waktu itu melindungi penggarap, tetapi action di lapangan berbeda, tiap perkebunan dengan dilatarbelakangi oleh kekuatan lain yang anti rakyat atau anti kaum tani pada waktu itu, melakukan penggusuran. Itu yang dilawan oleh penggarap tadi yang kebetulan masa konsolidasi rakyat petani itu ya yang menonjol waktu itu BTI, Barisan Tani Indonesia, yang pemuda-pemudanya adalah Pemuda Rakyat. Jadi itulah dianggap peristiwa itu adalah persiapan. Sudah dipolitisir. Persiapan menjelang 30 september. Jadi dianggap itu sebagai persiapan, kan ada beberapa tempat di Jawa juga tentang konflik mengenai tanah, dianggap itu sebagai persiapan perlawanan yang dilakukan oleh PKI. Padahal itu nonsense sama sekali. Perjuangan sebenarnya dari kaum tani yang terdesak”

Pasca peristiwa 65, seperti yang terjadi di beberapa tempat lain, pembantaian pun terjadi di Bandar Betsy. Kelompok penggarap yang banyak berafiliasi dengan PKI pada akhirnya menjadi sasaran pembantaian baik yang digerakkan oleh organisasi mahasiswa/pelajar, KNI, atau Hapkira yang menggerakannya seperti dituturkan kembali oleh Toto (40 tahun):

“Memang waktu itu bergejolak tentang Barisan Tani Indonesia dimana-mana, dan memang pada saat itu kan kejayaannya partai komunis Indonesia. Ngertinya itu kan kelompok tani, dikasih cangkul ya ikut. Suruh neken ya ikut. Gratis, ya pergilah kesana. Pihak perkebunan itu tadi memanfaatkan supaya tanah itu bisa kembali, dikatakanlah PKI, basisnya di Bandar Betsy. Makanya dicomotilah semua orang itu, habislah sejarah orang asli yang punya tanah. Di daerah sana habis”

²⁸ Sampai saat ini, Bandar Betsy masih dikenal sebagai basis massa dari dua ormas pendukung partai ini. Konflik antara penggarap dengan pengusaha perkebunan yang muncul juga seringkali dilekatkan dengan peristiwa 65. Tugu Sudjono merupakan monumen yang dibangun di tengah kawasan perkebunan yang dipakai untuk memperingati peristiwa meninggalnya salah satu karyawan perkebunan. Kalo (2003:257) menyebutkan bahwa masyarakat yang mendiami kampung-kampung sekitar areal perkebunan memang merupakan basis dari Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Pemuda Rakyat (PR).

Akibat aksi inilah akhirnya orang-orang berafiliasi atau dituduh komunis akhirnya pindah, gelombang migrasi atau lebih tepatnya disebut pengungsian dari kelompok penggarap ini pun terjadi. Mereka keluar dari Bandar Betsy, menyelamatkan diri atau bersembunyi di daerah-daerah yang dianggap lebih aman seperti di Rantau Prapat, Kisaran dan Tanjung Morawa.



Gambar.9. Gelombang Pengungsian yang Terjadi Pasca Peristiwa 65
 Sumber: Data Primer, 2013

C. Regenerasi Penggarap dan Pewarisan Perjuangan

Sejak terjadi konflik Bandar Betsy, ada beberapa kategori penggarap yang muncul yaitu ‘penggarap dalam’ dan penggarap luar’, ‘penggarap resmi dan penggarap tidak resmi’, ‘penggarap sah dan penggarap tidak sah’. Kategori-kategori ini muncul untuk membedakan antara kelompok penggarap yang memang benar-benar menjadi bagian dari 705 KK yang terdaftar sebagai penggarap sesuai hasil musyawarah tanggal 22 Juli 1968 dengan kelompok penggarap baru yang konon datang untuk sekedar mengambil keuntungan. Sejak konflik Bandar Betsy bermula pada tahun 1942-an, keberadaan kelompok penggarap mengalami banyak dinamika. Jumlah kelompok penggarap ini bertambah pada era reformasi tahun 1998 seperti dituturkan Toto (40 tahun) berikut ini:

“Di bandar betsy ini timbulnya kelompok tani dulu sampai dengan sekarang itu macam jamur, mana koreker, eks koreker, mana si Jaiman, mana Bandarrejo 41, itu 5. Di kantor bupati suruh gabung, gabunglah kalian untuk mengambil data yang 22 Juli 68 dengan jumlah

705 KK, nah kalau itu kalian bisa gabung itu selesai. Cuma masyarakat tadi kan kubu masing-masing, mana mau juga”

Angin segar reformasi tampaknya membawa harapan serta peluang yang membangkitkan kembali perjuangan kelompok penggarap di Bandar Betsy. Nama-nama kelompok bermunculan dari mulai: Kelompok Tani Tapan Bandar Rejo, Kelompok Tani Makmur Bandar Masilam, Kelompok Tani Raptama Naga Jaya, Peduli Keadilan, Kelompok Tani Bandar Rejo 41, KOREKER, Eks KOREKER (Kelompok Tani Sukadame), dan Kelompok Abdul Malik Silalahi. Kelompok-kelompok penggarap ini memiliki tuntutan yang berbeda-beda. Mereka tidak menggabungkan diri dalam satu kelompok. Salah satu alasan perjuangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri ini adalah karena memang memiliki kepentingan yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Sebagian kelompok penggarap seperti Bandar Masilam, Raptama Nagajaya dan Peduli Keadilan sudah tidak ada lagi seperti ditambahkan:

“Kalau itu sudah masuk dalam kuburan, karena pas kejadian gelombang penangkapan, mereka ditangkap anggotanya sampai dengan sekarang lahannya sudah diminta oleh perkebunan. Itu blok 39, 40, Gunung Serawan. Kalau Peduli Keadilan, itu Afdeling I, Naga Sumpar, Naga I yang kejadian pelemparan pemukulan polisi, brimob yang dipukuli”

Keberadaan kelompok penggarap yang berbeda kepentingan, tidak mau menggabungkan diri serta organisasi yang tidak berumur panjang, memberikan citra negatif bagi kelompok penggarap. Beberapa kelompok penggarap dianggap hanya ikut-ikutan mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Bahkan gerakan mereka dinilai sangat bergantung pada donatur atau penyandang dana sehingga pasang-surutnya gerakan sangat ditentukan oleh ada tidaknya kas kelompok.

Tidak hanya persoalan gerakan yang sifatnya terpisah-pisah, kelompok penggarap baru ini juga dipandang sebagai bagian dari generasi yang masih dipertanyakan keabsahannya. Posisi kelompok penggarap ini sebagai ahli waris dari penggarap awal yang menjadi pelaku sejarah langsung dari konflik Bandar Betsy yang sudah berlangsung sejak lama seringkali dinilai bias kepentingan seperti dituturkan:

“Kelompok penggarap baru, ada di kampung baru sana. Nggak tahulah itu, baru lahir itu, numpang-numpang, belum ada 45 tahun, padahal kasus ini sudah 55 tahun. Tidak mungkin dia penggarap. Kelompok tersebut namanya koreker (As, 75 tahun)”

Pewarisan perjuangan memang menjadi persoalan tersendiri bagi kelompok penggarap di Bandar Betsy. Pembuktian tentang kelompok penggarap yang resmi dan tidak resmi telah menciptakan satu sumber persoalan baru. Identitas sebagai penggarap inilah yang sampai beberapa kali harus dibuktikan dengan pengecekan ulang yang dilakukan oleh Tim Peneliti Penggarap yang kemudian bertugas untuk menyeleksi penggarap yang sah atas areal dengan melihat bukti-bukti yang ada pada penggarap. Checking kelompok penggarap pernah dilakukan beberapa kali yaitu pada tahun 2004, 2007, dan 2010. Pembuktian penggarap ini dilakukan dengan menunjukkan dokumen berupa kartu tanda penduduk dan surat keterangan ahli waris yang ditandatangani pangulu (kepala desa) dan camat setempat. Dalam perkembangannya, daftar 705 KK yang dianggap sebagai penggarap yang sah ternyata tidak mampu menunjukkan bukti-bukti dokumen. Jumlah kelompok berubah-ubah terus dan tidak bisa disatukan.

Pada akhirnya dinamika keberadaan kelompok penggarap ini pun menunjukkan gejala ketidaksolidan dan pecah seperti disampaikan:

“Koreker juga pecah menjadi eks koreker karena katanya sudah menyimpang ketuanya. Tahulah masing-masing, kalau sudah mendekati finish pasti ada orang dalam yang mempelopori semua itu.”

Meskipun tidak berkonfrontasi secara langsung dan menyatakan bahwa tuntutan tidak saling tumpang tindih, kelompok-kelompok penggarap pada kenyataannya juga saling menaruh curiga. Konflik laten terlihat jelas dari cara melihat kelompok satu dengan yang lain dimana kemudian keberhasilan kelompoknyalah yang menjadi tujuan utama. Bahkan ada salah satu pimpinan kelompok penggarap yang menuding bahwa ada kelompok penggarap yang sebenarnya hanya diciptakan untuk mengadu masyarakat dengan pihak perkebunan. kelompok ini dikendalikan dan mendapat dukungan dari kebun.

‘Rupanya ini upaya kebon, supaya diadu kita. Seperti politik Sukarno dulu, Irian Jaya, dibikin pemberontak sama tentara, perang. Negaraku kacau, lalu datang senjata dari luar. Nanti kalau aku mimpin kubu ini, aku kan dekat sama kebon, dapat duit aku. Rakyat ribut. Ciptakan kekacauan. Orang udah lupa mati (Malik, 50 tahun).’


Sikap saling curiga inilah yang secara umum dapat dilihat sebagai sisi lain dari dinamika gerakan kelompok penggarap yang ada di Bandar Betsy. Kondisi ini diperkeruh dengan kepentingan dari masing-masing kuasa hukum yang sudah punya kesepakatan atau deal

dengan imbalan adanya keuntungan tertentu. Hal inilah yang sempat disinggung oleh pihak PTPN bahwa konflik yang terjadi sekarang sebenarnya tidak semata murni konflik antara kelompok penggarap dengan perkebunan melainkan antara kelompok penggarap dengan sesama kelompok penggarap.

D. Peta Aktor dan Klaim

Dalam konflik Bandar Betsy, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dapat diidentifikasi menjadi dua kelompok yaitu mereka yang terlibat langsung dan mereka yang tidak terlibat langsung atau berada pada posisi sebagai mediator atau pihak ketiga. Mereka yang terlibat langsung adalah kelompok penggarap dan pihak perkebunan (PTPN III). Sementara itu mereka yang tidak terlibat langsung adalah pengacara/kuasa hukum, pemerintah dan LSM pendamping. Dalam konteks ini, relasi antar aktor dapat diidentifikasi melalui *interest* (kepentingan), *role* (peran) dan *power* (kekuasaan). Kompleksitas relasi antar aktor dapat dilihat dalam ilustrasi berikut ini:

Gambar.10. Peta Aktor Dalam Konflik Bandar Betsy



Sumber: Data primer, 2013

Berdasarkan *interest* (kepentingan), dapat dilihat bahwa kelompok penggarap berupaya untuk mempertahankan klaim mereka terhadap tanah yang selama ini telah mereka garap dan menjadi sumber penghidupan. Kehilangan tanah berarti kehilangan pula sumber penghidupan yang menjadi penopang bagi keluarga mereka seperti dituturkan:

“Di tanah ini kami tanami rambung supaya setiap hari bisa dideres. Soalnya untuk membutuhi lima anak saya yang masih sekolah dan belanja dapur, semuanya dari hasil getah ini. Makanya kalau sampai lahan ini diambil, bukan hanya rambung saya saja yang hilang tetapi rumah saya juga akan hilang. Soalnya pertapakan tanah saya juga turut diklaim PTPN III sebagai milik mereka.”

Peran mereka dalam konflik ini adalah memperjuangkan status tanah yang mereka garap dan berupaya untuk mempertahankan dari upaya-upaya pengambilalihan dan penggusuran yang dilakukan oleh perkebunan. *Power* (kekuasaan) yang dimiliki oleh penggarap bisa dikatakan kuat apabila dilihat dari dasar klaim dan pembuktian dokumen seperti: UU Darurat No 8 Tahun 1954, Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, Tanggal 2 maret 1965, No.4/II/10/LR/BP, Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, tanggal 31 Maret 1965, No 2/II/10/LR/65/PP, dan Keputusan Musyawarah 22 Juli 1968. Hanya cukup disayangkan bahwa dasar klaim sampai saat ini tidak cukup mumpuni ketika berhadapan dengan perkebunan. Hal ini bisa dilihat dari proses pengajuan tuntutan yang begitu panjang tanpa hasil yang jelas dan bahkan telah menimbulkan rasa frustrasi dan antipati seperti disampaikan Toto (40 tahun):

“Masalah penggarap ini satu, kalau memang kalah, di pengadilan itu ngomong kalah. Kalau istilahnya dibilangnya kalah, kami pasrah, ya udahlah. Kalau ini kan nggak, digantung. Dari pusat sudah, tinggal pemkab mengesahkan saja, masih digantung. Apa mungkin karena petani ini nggak punya uang sementara perkebunan punya uang sehingga mereka orang pemkab Simalungun ga mau menyelesaikan permasalahan tanahnya”

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan ketergantungan mereka pada pihak ketiga yaitu pengacara/kuasa hukum. Mereka inilah yang kemudian menjadi ujung tombak untuk berhadapan dengan perkebunan. Gerakan sosial petani yang terlihat pada akhirnya adalah gerakan sosial yang sifatnya elitis. Kelompok penggarap telah melakukan *deal-deal* atau kesepakatan dengan kuasa hukum/pengacara apabila kasus berhasil dimenangkan. Dikatakan bahwa dari salah satu kelompok penggarap deal yang dibuat dengan kuasa hukum mensyaratkan pemberian 300 hektar dari keseluruhan tanah 943 hektar yang menjadi tuntutan masyarakat. Berada dalam posisi di antara ‘*deal* kuasa hukum’ dan ‘tekanan perkebunan’, kelompok penggarap bisa dikatakan tidak memiliki *bargaining position* yang cukup baik. Kasus tuntutan salah satu kelompok penggarap dari Koreker pimpinan Djaiman Nainggolan yang pada akhirnya melepaskan kuasa hukumnya karena

dianggap sudah menyalahgunakan kepercayaan dari penggarap dengan cara menerima uang 'sagu hati' atau ganti rugi tanaman dari pihak perkebunan tanpa sepengetahuan mereka adalah salah satu contoh bahwa posisi kelompok penggarap sangat rentan. *Deal* yang dilakukan dengan pihak kuasa hukum tidak bisa dijamin akan dipenuhi kecuali jika deal itu memang dirasa menguntungkan seperti dituturkan: *"Aku sebenarnya nggak suka ke pengacara, karena dia bukan bela yang benar, tapi bela yang bayar. Sekarang kan ada dua opsi perkara, bapak menangani terdakwa. Bapak kan tahu siapa yang salah, makanya pengacara bukan bela yang benar, tapi bela yang bayar"*. Dalam konteks ini, kuasa hukum atau pengacara cenderung memiliki keberpihakan pada pihak-pihak yang mampu memberikan keuntungan secara finansial sehingga menjadi tidak objektif.

Gambar. 11. Analisa kekuasaan, Peran dan Kepentingan Aktor dalam Konflik Bandar Betsy

Aktor	Kekuasaan (<i>power</i>)	Peran (<i>role</i>)	Kepentingan (<i>interest</i>)
Perkebunan	Kapital, kemampuan mempengaruhi kebijakan, steril dari kewajiban menaati hasil kesepakatan	Mengambilalih lahan yang digarap masyarakat	Mempertahankan aset, mencegah inefisiensi perkebunan akibat penggarapan liar
Kelompok Penggarap	Defakto penguasaan (penggarapan)	Menuntut pengembalian lahan	Mempertahankan tanah garapan/sumber penghidupan/livelihood
Pengacara/Kuasa Hukum	Pengetahuan hukum, kemampuan negosiasi, kapital	Menjadi negosiator/ujung tombak penggarap	Memenuhi kesepakatan dengan penggarap
LSM	Kemampuan memobilisasi massa dalam aksi-aksi kelompok penggarap, membentuk opini publik melalui dokumentasi aksi-aksi yang dilakukan	Mendampingi kelompok penggarap, mendesak pemerintah/perkebunan untuk mengakomodir kebutuhan kelompok penggarap	Melakukan kritik terhadap operasional perkebunan, mendampingi kelompok penggarap, eksistensi lembaga
Pemerintah	Otoritas mengeluarkan kebijakan penanganan konflik, menjembatani kepentingan antara perkebunan dengan kelompok penggarap	Mediator antara kelompok penggarap dengan pihak perkebunan	Implementasi kebijakan/hasil kesepakatan

Sumber: Data primer 2013, diadaptasi dengan mengadaptasi metode analisis aktor dari RATA²⁹

²⁹ Lebih lanjut lihat Galudra G. et al. 2010. *Rata: A Rapid Land Tenure Assesment Manual for Identifying the Nature of Land Tenure Conflict*. Bogor: Indonesia. World Agroforestry Centre. Hal 67.

Sementara itu pihak perkebunan, dalam konteks konflik Bandar Betsy memiliki *interest* (kepentingan) untuk mempertahankan aset yang mereka miliki berdasarkan sertifikat HGU yang sebenarnya sudah habis masa berlakunya. Peran mereka dalam konflik adalah untuk mengambilalih lahan-lahan yang digarap secara 'tidak sah' oleh masyarakat dan menyebabkan inefisiensi pengelolaan perkebunan. *Power* (kekuasaan) perkebunan terlihat dari kemampuan mereka untuk selalu bisa berkelit dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan penggarap yang telah dimediasi oleh berbagai pihak. Dalam hal ini terlihat bahwa perkebunan pun cenderung bisa sangat acuh dan tidak terpengaruh dengan otoritas pemerintah dan bahkan cenderung bisa mengarahkan untuk mengamankan kepentingan mereka seperti dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut ini:

“Yah secara diam-diamlah, maklumlah mereka berkuasa punya duit, sampai sekarang ini dari pihak pemerintahan juga ada fee dari pihak perkebunan. Kemungkinan. Kenyataannya dari pusat sudah acc, sampai ke tingkat 1 juga acc, kenapa ke tingkat 2 sama bupati juga masih diundur-undur”.


Perkebunan dinilai memiliki pundi-pundi yang gemuk, sehingga sering dianggap memilih mekanisme-mekanisme yang kurang transparan.

Sementara itu di antara kelompok penggarap dan pihak perkebunan serta kuasa hukum atau pengacara, aktor selanjutnya adalah pemerintah. Kepentingan atau *interest* dari pemerintah disini adalah menjembatani kepentingan antara perkebunan dengan kelompok penggarap. Pemerintah dalam konteks konflik Bandar Betsy berperan sebagai mediator antara kelompok penggarap dengan pihak perkebunan. Melalui pemerintahlah sebenarnya berbagai upaya fasilitasi sudah dilakukan untuk menyepakati solusi dari konflik yang terjadi. *Power* atau kekuasaan dari pemerintah ini adalah otoritasnya dalam mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan penanganan konflik.

Aktor yang selanjutnya juga muncul adalah kelompok-kelompok pendamping masyarakat atau LSM. LSM banyak bermunculan pada tahun 1998 diantaranya adalah: AGRESU, GERAG, KAMMAS, DETASS dan JTR. Peran LSM dalam konflik Bandar Betsy adalah mengadvokasi untuk *pressure* baik kepada pihak perkebunan maupun pemerintah. Posisi mereka lebih kepada mediator karena tidak terlibat langsung dalam konflik. *Power* atau kekuasaan dari LSM terlihat dari kemampuan mereka dalam memobilisasi massa dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok penggarap termasuk membentuk opini publik melalui dokumentasi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan. Pro kontra keberadaan LSM dalam

konflik Bandar Betsy ternyata juga muncul berkaitan dengan keseriusan mereka dalam membela kepentingan masyarakat seperti dituturkan: *“Dulu ada JTR, jaringan tanah rakyat, tapi mereka sebatas mengadvokasi untuk pressure aja, aksi. Sekitar tahun 2005. Banyak LSM di Simalungun ini, aku bilang lsm abal-abal. Ada beberapa yang memang betul-betul mengurus nasib rakyat, tapi yang lain ya tidak”*. Saat ini, keberadaan LSM-LSM ini sudah sulit dilacak. Penuturan salah seorang anggota kelompok penggarap menyebutkan bahwa ada sedikit kekecewaan dengan kehadiran LSM ini karena mereka dinilai tidak menguasai persoalan sehingga upaya-upaya yang dilakukan tidak menunjukkan hasil.

Gambar. 12. Nama-Nama Organisasi Terkait Konflik Bandar Betsy yang Muncul Tahun 1998



Sumber: Data primer, 2013

Bab IV. 'JALAN PANJANG PENYELESAIAN': Mencari Jawab Konflik Bandar Betsy

Permasalahan penyelesaian masalah tanah garapan masyarakat Bandar Betsy II sudah berjalan selama hampir 72 tahun sejak tahun 1941 sampai sekarang tanpa adanya satu mekanisme penyelesaian yang efektif. Konflik yang muncul dari mulai yang bersifat terbuka seperti demonstrasi, perusakan tanaman, sampai penggusuran, memberikan satu penjelasan bahwa belum ada titik temu diantara pihak-pihak yang berkepentingan baik dari kelompok penggarap, perkebunan dan pihak ketiga yang mengambil manfaat dari adanya konflik ini. Bab ke-iv ini akan diuraikan mengenai proses atau upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan sepanjang berjalannya konflik ini sampai saat ini. Akan dilihat pula para aktor yang berperan dalam mekanisme penyelesaian tersebut.

A. Dinamika Penyelesaian Konflik Bandar Betsy


Di Provinsi Sumatera, sebagaimana dikutip dalam Sitorus (2012), penyelesaian konflik pertanahan di sektor perkebunan sebenarnya sudah dimulai dilakukan secara lebih serius sejak tahun 1954. Pada tahun tersebut dibentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah, yang kemudian menerbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pemakaian Tanah Perkebunan (KTPPT) berdasarkan Undang-Undang Drt No. 8 Tahun 1954. Tahun 1959 dilakukan pembentukan Badan Penyelesaian Pemakaian Tanah Sumatera Timur (BPPTST), berdasarkan Jo Undang-Undang Drt No. 1 Tahun 1956 Jo Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1959 Jo Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.224/Ka/1958 Tgl 16 Agustus 1958 Jo Surat Keputusan Menteri Agraria No. 353/Ka. Dan No. 354/Ka. Tgl 24 Agustus 1959. Dari strategi kerja Pemerintah dalam penyelesaian konflik tanah perkebunan itu terkesan lebih humanis karena "pintu masuk" penyelesaian yang akan ditempuh dilakukan dengan mengadakan perlindungan kepada para penggarap. Namun, sejak pemerintahan otoritarian Orde Baru, penyelesaian konflik tanah perkebunan terkesan adanya pendekatan keamanan. Setelah era pemerintahan reformasi pun, tampaknya penyelesaian konflik tanah perkebunan masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

I. Upaya Penyelesaian Versi Pemerintah

Dalam rangka menyelesaikan persoalan penggarapan di Bandar Betsy, sudah banyak elemen pemerintah yang terlibat diantaranya: Pemerintah Kabupaten Simalungun, Bupati, Pemda, Setneg, BPN, Meneg BUMN, Menteri Pertanian, Gubernur Sumut, DPRD, DPR, dan Polda. Banyak upaya penyelesaian yang telah dilakukan sejak mulai dari tahun 1965 sampai tahun 2012 lalu. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya: penerbitan surat keputusan, musyawarah, pembentukan tim pemeriksa, pemberian rekomendasi/anjuran, pembentukan tim peneliti penggarap, pengukuran penetapan batas, dan publikasi media massa.


Secara umum, pemerintah kabupaten Simalungun sendiri sebenarnya juga sudah memiliki desain penyelesaian konflik. Salah satu yang dilakukan adalah dengan pembentukan Tim Adhoc penanganan masalah pertanahan yang timnya terdiri dari BPN dan Polres. Tugas utama tim adalah melakukan penanganan atau penyelesaian terhadap masalah pertanahan yang bersifat strategis berindikasi tindak pidana. Dalam hal ini metode penanganan masalah yang dilakukan adalah: mediasi, gelar perkara, peninjauan lapangan, dan jalur pengadilan. Mediasi dilakukan untuk mempertemukan penggugat dengan tergugat untuk penyelesaian masalah di depan tim adhoc. Gelar perkara dilakukan sebelum pengajuan permasalahan ke pengadilan dengan tujuan untuk mengetahui duduk permasalahan dan memperoleh masukan dari berbagai pihak. Peninjauan lapangan dilakukan untuk mengetahui objek permasalahan. Sementara itu jalur pengadilan merupakan pilihan atau jalan terakhir apabila proses musyawarah tidak tercapai. Secara singkat tahapan proses penyelesaian dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:

Gambar 13. Desain Penyelesaian Konflik Versi Pemda



Sumber: Data primer, 2013


Selain pembentukan tim adhoc, desain penyelesaian konflik yang cukup baik sebenarnya sudah dibuat oleh BPN yaitu dengan mekanisme penelitian permasalahan pertanahan seperti dapat dicermati dalam bagan berikut:



Gambar 14. Desain Penyelesaian Konflik Melalui Penelitian Masalah Tanah
Sumber: Data primer, 2013

Cukup disayangkan konfirmasi mengenai penerapan mekanisme ini di lapangan belum diperoleh secara jelas. Selain itu pembentukan tim adhoc, model penyelesaian secara teknis administratif juga dilakukan yaitu dengan melibatkan gubernur, lembaga legislatif dan pemda.

Gambar 15. Bagan Penyelesaian Konflik Secara Teknis Administratif



Sumber: Bahan Presentasi Pertanahan, 2013

Dalam perkembangan penanganannya, menurut penuturan Kasi Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, kasus Bandar Betsy sudah dilimpahkan ke pemkab. BPN turut diundang ketika ada proses mediasi. Dalam kurun waktu 3 tahun, ada 3 kali pertemuan/rapat untuk membahas kasus ini. Dalam rapat, yang dibahas adalah persoalan tanah HGU. Perpanjangan HGU tahun 2005 ditunda dari pemkab. Dikatakan pula bahwa proses ganti rugi belum terjadi. Hal ini disebabkan ada kesimpangsiuran data. Ketua kelompok dan anggota penggarap sering berganti-ganti. PTPN dikatakan tidak punya itikad baik karena tanpa sepengetahuan pemkab dan BPN, mereka justru membayar tanaman. Mediasi sudah dilakukan, tetapi ternyata mereka mengambil jalan sendiri. PTPN selalu bertentangan dengan BPN. Pemkab tidak bisa menyelesaikan, sehingga proses seolah-olah menjadi mandeg. PTPN diam-diam memanggil kelompok penggarap dan memberikan seperti uang suap untuk mereka, sehingga areal makin lama makin menciut. Apabila dikatakan di depan forum, PTPN selalu dipastikan menyangkal. Keterangan ini ternyata dibenarkan oleh masyarakat (Henry, 32 tahun) seperti dituturkan:

“Pemkab pada waktu itu memiliki kepanitiaan khusus yang terdiri dari pihak perkebunan, DPR, dan BPN. Mereka ragu untuk membagikan karena tidak bisa memastikan siapa pemilik yang sebenarnya. Kondisi sekarang yang terjadi, tanah sudah banyak yang disewakan atau dimiliki oleh orang luar. Misalnya ada orang Siantar juga punya berapa hektar. Pada akhirnya pemkab mengurungkan niat untuk mendistribusikan. Persoalan konflik perkebunan di Simalungun sebenarnya semakin kompleks karena kultur pemerintahan juga kurang begitu sehat. Banyak persoalan dari mulai pimpinan daerah yang komitmennya dipertanyakan sampai kebijakan-kebijakan yang kurang tepat.”


Persoalan berhentinya upaya penyelesaian konflik terjadi karena keputusan-keputusan yang dibuat dan disepakati tidak segera terealisasi sementara kondisi di lapangan sangat dinamis. Peran pemerintah yang dalam hal ini menjadi pihak ketiga yang menjembatani kepentingan kelompok penggarap dan perkebunan juga dianggap tidak bisa berjalan dengan efektif karena kultur dari sistem pemerintahan di Kabupaten Simalungun yang belum bisa dilakukan dengan profesional akibat komitmen dan kebijakan yang tidak tepat.

II. Versi Perkebunan

Konflik seolah menjadi persoalan yang cukup wajar bagi PTPN. Seperti inilah gambaran yang diperoleh dalam interview singkat dengan pihak perkebunan. Konflik Bandar Betsy memang bukan satu-satunya pengalaman perkebunan berhadapan dengan kelompok penggarap. Data yang diperoleh dari Bakumsu menunjukkan bahwa di Kabupaten Simalungun terdapat 17 konflik yang terjadi antara kelompok penggarap dan pihak perkebunan yang melibatkan 5,506 KK dengan luas lahan sengketa 6.696.68 ha. Posisi kasus kesemuanya lahan berada dalam penguasaan perkebunan. Dalam konteks intensitas konflik yang tinggi inilah, pihak perkebunan menyebut lawan sengketa atau kelompok penggarap sebagai ‘mitra konflik’.

Secara umum dalam penanganan konflik yang terjadi di lapangan, pihak perkebunan memiliki sebuah desain penanganan konflik. Upaya penyelesaian konflik dibedakan menjadi upaya penyelesaian untuk konflik perorangan dan konflik kelompok. Penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi seperti dapat dicermati dalam skema berikut ini:

Gambar.16. Flow Proses Penyelesaian Sengketa Versi PTPN III



Sumber: Data primer, 2013

Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan baik secara perdata maupun pidana, sementara penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan secara persuasif, musyawarah dan biaya suguah hati.

Dalam penanganan konflik Bandar Betsy, realisasi dari penanganan konflik dilakukan baik melalui jalur litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian melalui jalur litigasi antara lain adalah pengaduan pihak perkebunan kepada penggarap yang melakukan pengusiran traktor milik perkebunan serta pembabatan tanaman karet milik perkebunan. Pengaduan kasus ini akhirnya berujung pada pemenjaraan penggarap. Kejadian pertama terjadi pada tahun 1970 dengan terlapor Djaiman Nainggolan yang akhirnya dipenjara 2,5 tahun. Ternyata kejadian berulang kembali pada tahun 2010 atas nama Kemin, Rukiman dan Tukirin yang didakwa telah melakukan penggarapan liar dan perusakan tanaman milik perkebunan sehingga akhirnya berujung pada dijatuhkannya hukuman 1 tahun penjara.

Sementara itu jalur non litigasi dilakukan melalui pendekatan masyarakat dan pemberian sugu hati. Pemerintah Kabupaten Simalungun sebenarnya menawarkan beberapa alternatif penyelesaian kepada pihak perkebunan yaitu: menyerahkan tanah yang dituntut masyarakat kepada masyarakat, relokasi dan sugu hati/ganti rugi. Pihak perkebunan sendiri lebih cenderung memilih alternatif terakhir atau pemberian ganti rugi karena pelepasan tanah dan relokasi dianggap sebagai solusi yang mustahil untuk dilakukan. Dalam upaya penyelesaian ini, perkebunan menyatakan bahwa mereka berupaya untuk

mencari solusi yang beretika, bermoral dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan pendekatan secara musyawarah kepada masyarakat penggarap untuk menawarkan pembayaran sugu hati atau tali asih.

Sugu hati atau tali asih adalah upaya penyelesaian dengan melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Jumlah ganti rugi idealnya disepakati antara kedua belah pihak. Pemberian sugu hati sebagai bentuk upaya penyelesaian untuk kasus Bandar Betsy telah dilakukan antara lain pada tanggal 11 Oktober 1969 kepada 12 orang penggarap di Afdeling 36 dan 37 Bandar Betsy II. Selain itu pembayaran sugu hati juga dilakukan pada 24 Juli 2007 dengan memberikan Rp. 5.000.000,- sebagai bentuk ganti rugi tanaman kepada penggarap sejumlah 121 orang dengan luas areal yang dikemnalikan 73,26 hektar. Tujuan mendasar dari pemberian sugu hati adalah membawa dampak atau pengaruh positif bagi kelompok masyarakat tani atau penggarap lainnya. Pihak perkebunan juga menuturkan bahwa masyarakatlah sendiri yang terkadang mendatangi perkebunan dan meminta pembayaran sugu hati untuk kemudian menyerahkan lahan garapannya secara sukarela.

Pembayaran sugu hati bagi perkebunan memang dinilai sebagai solusi paling ideal untuk mengatasi konflik yang ada, tetapi sayangnya tidak demikian menurut masyarakat. Sugu hati dianggap sebagai akal-akalan yang dilakukan oleh pihak perkebunan untuk mengelabui masyarakat dan kemudian menjadi alasan untuk mengambil paksa lahan yang digarap masyarakat seperti dituturkan:

“Saguhati =suka hati. Disini pando perengan 1 rante cuma 200 ribu. Cuma diganti segitu, itu sudah ditumbang dulu pohon sawitnya sama mereka, dihancurkan dulu. Kalau nggak mau, punya bapak sekarang nggak diambil. Karena merasa cem mana, kalau saguhati kan suka hatinya orang itu. Orang saya punya sendiri, saya tanami sawit (Toto, 40 tahun).”

Sugu hati bagi masyarakat dimaknai sebagai pemberian sesuka hati. Besaran ganti rugi yang diberikan tidak melalui kesepakatan tetapi telah ditentukan secara sepihak oleh pihak perkebunan. Pemberian sugu hati pun seringkali dilakukan dengan cara-cara intimidatif seperti pemaksaan dan ancaman. Hal ini juga yang ditemukan dalam dokumen kelompok penggarap dimana dinyatakan bahwa sugu hati memiliki makna yang simpang siur. Penggarap menganggap sugu hati identik dengan ‘sedekah’, ibarat orang yang memintaminta di persimpangan jalan atau lampu merah terserah akan diberikan Rp.1000,- atau Rp.5.00,-, tidak ada aturan yang menjadi patokan. Dalam konteks ini, terlihat bahwa penawaran yang diberikan perkebunan seringkali tidak sejalan dengan tuntutan yang

diminta masyarakat. Masyarakat menuntut ganti rugi dengan nominal yang mereka anggap 'wajar' sementara perusahaan pun juga memiliki standar sendiri untuk jumlah ganti rugi tersebut.

Pemberian sagu hati juga dikatakan tidak transparan. Kelompok sasaran atau penerima sagu hati dipersepsikan oleh masyarakat justru bukan kelompok yang seharusnya mendapat ganti rugi. Mereka yang diberi sagu hati oleh pihak perkebunan adalah oknum yang memang mau uang dan justru hanya mengambil manfaat dari konflik yang tengah terjadi seperti dituturkan:

"Orangnya bukan orang yang mengerjakan yang dikasih sagu hati, orang yang ga dikenal yang diberi sagu hati, yang mau duit. Sewaktu itu memang tanah sagu hati diberi kepada pak Moechtar untuk menangani sagu hati. Itu kan kebetulan dia pemborong di kebun bandar betsy. Jadi itu nanti TU, kalau memang menang dari sagu hati, bisa terselesaikan, itu TU kan dia pemborongnya, kan dikasih sama perkebunan. Kan sempat ditangani sama dia. Sempat rame juga itu. Cuma yang menerima sagu hati, tukang angon dia, yang tukang arit dia, diberi semua sama dia suruh neken sama si Moechtar ini, begitu tanam rampung ya ditolak. Yang punya tanah tadi tidak dapat sagu hati, ribut di lapangan. Ternyata salah persepsi sagu hatinya, makanya pihak perkebunan nggak berani ngomong sagu hatinya kemana. Seperti tadi yang katanya menerima ganti rugi, orang-orang yang dekat sama dia, orang yang bisa dipengaruhi supaya datang. Masuk juga karyawan, si Bulun. Rata-rata termasuk karyawan yang dapat sagu hati tadi itu. Kalau yang asli petaninya nggak mau (Toto, 40 tahun)."

Penerima sagu hati cenderung orang yang sudah kongkalikong atau dekat dengan pihak perkebunan. Kondisi inilah yang kerap kali berujung pada ketegangan antara pihak perkebunan dan kelompok penggarap. Penggarap mempersepsikan bahwa pemberian sagu hati sarat dengan tipu daya sementara pihak perkebunan sendiri mempersepsikan bahwa masyarakat seringkali mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal dan tidak pernah puas.

Upaya penyelesaian lain yang dilakukan oleh pihak perkebunan adalah skema Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (*Community Development*). Hal ini dilakukan antara lain dengan membangun sarana dan prasarana umum yang diperlukan oleh masyarakat yang terlibat dalam penggarapan areal Kebun Bandar Betsy seperti: membangun sumur bor (sarana air bersih) di beberapa desa dan memberikan pelatihan montir sepeda motor kepada anak-anak masyarakat desa setempat dengan memberikan sarana perbengkelannya melalui dana kemitraan. Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Bentuk *community development* lain yang dilakukan perkebunan adalah pembangunan pengerasan jalan di 5 desa sepanjang 5 km yang berlokasi di Desa Huta Bendungan Nagori Jaya II, Huta Suka Jadi Nagori Tanjung

Hataran, Huta Bandar Rejo Nagori Bandar Betsy II dan Huta Kesa Nagori Dolok Pamonangan dengan nilai pembangunan sebesar Rp.595.329.500,- yang dilakukan pada tahun 2007.

Seperti halnya dengan pemberian sugu hati, program kemitraan atau *community development* yang dilakukan oleh pihak perkebunan juga dipersepsikan secara berbeda oleh masyarakat. Perkebunan memang diakui memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat seperti: ternak dan bantuan pembuatan kandang, beras, dan masjid. Namun semua bantuan yang diberikan perkebunan ini dinilai hanya dilakukan demi kepentingan tertentu seperti dituturkan: *"Itu kan umpan. Misalnya bantuan masjid, seng. Dari PTPN ini kasih beras. Yang lain ga ada. Seperti raskin lah. Ibaratnya mau dekat sama aku, tentu dekatkan diri ke aku."* Program *community development* tidak dipersepsikan masyarakat sebagai upaya penyelesaian konflik. *Community Development* dianggap memang sudah menjadi kewajiban perkebunan dimana 2 persen dari keuntungan perusahaan memang wajib diberikan kepada masyarakat di sekitar perkebunan. Dalam konteks program ini pula dikatakan bahwa jumlah nominal yang diberikan juga tidak begitu besar. Masing-masing desa yang berada di sekitar perkebunan seperti: Bandar Tonga, Naga Jaya II, Tanjung Hataran, Bandar Manis, Panambean, Bandar Silai, Bandar Masilam I, Bandar Masilam 2, Serawan, memperoleh bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- yang diberikan setiap tahunnya. Namun dikatakan sejak mengalami masalah atau berkonflik dengan perkebunan, bantuan sudah tidak pernah ada lagi.

Pengalaman yang dikisahkan warga juga menggambarkan bahwa bantuan yang diberikan perkebunan terkadang terlalu minim. Hal ini dicontohkan dengan bantuan bahan bangunan untuk pembangunan menara masjid yang oleh perkebunan diberikan bantuan sebesar Rp. 14.000.000,-. Dalam realisasinya ternyata biaya pembangunan membengkak menjadi Rp.28.000.000,- sehingga terpaksa wargalah yang terpaksa membiayai kekurangannya. Pada waktu peresmian dikatakan bahwa pihak perkebunan ternyata juga tidak datang.

Upaya lain yang dikategorikan sebagai bagian dari pendekatan pihak perkebunan kepada masyarakat adalah pelibatan masyarakat sebagai karyawan perkebunan. Kebijakan perkebunan memberikan kesempatan bagi setiap *pangulu* (kepala desa) untuk mengangkat satu orang pengangguran dari *nagori*-nya (desa). Menurut masyarakat hal inipun dinilai tidak berhasil karena faktanya peluang menjadi karyawan sangat sulit. Selain membutuhkan

biaya yang tinggi antara 30-40 juta perorang, proses rekrutmen juga sangat sulit sehingga masyarakat lebih sering gagal daripada berhasil seperti dituturkan:

“Untuk karyawan, ada jatah untuk setiap penghulu 1 orang, biar mengangkat 1 pengangguran di nagori tersebut. sampai sekarang penghulu komplain, calon satupun dari penghulu nggak ada yang jebol. Alasan mereka digagalkan bukan di sini, tapi di KIU di kesehatan. Makanya kita kalau mau di perkebunan, harusnya KIU (periksa kesehatan) dulu, tes sendiri.”

Upaya pendekatan dengan masyarakat ternyata belum cukup efektif untuk menjadi solusi konflik. Masyarakat masih mempersepsikan upaya-upaya ini secara negatif sebagai kamufase dari upaya perkebunan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Upaya represif ternyata juga menjadi bagian dari langkah yang diambil oleh pihak perkebunan. Hal ini secara nyata terlihat dari catatan eksekusi lahan yang telah dilakukan beberapa kali oleh perkebunan dengan bantuan pihak keamanan seperti salah satunya yang terjadi pada 9 Desember 2010. Perkebunan dengan melibatkan anggota TNI, Polri dan Papam serta beberapa karyawan kebun, menggunakan alat berat seperti buldozer dan eskavator untuk mengeksekusi lahan garapan masyarakat seluas 151 hektar. Liputan harian lokal menyebutkan bahwa dalam proses eksekusi, ratusan warga mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua memadati lokasi dengan membawa berbagai senjata. Beruntung aksi tidak menelan korban jiwa.³⁰

III. Upaya Penyelesaian Versi Petani Penggarap

“Aku orang desa, orang miskin, karena dipaksa urusan inilah aku, menginjakkan kantor di seluruh Jakarta. Di kantor manapun ga takut sekarang. Di kantor DPR, mereka bilang, maaf pak kami hanya bisa kasih waktu 15 menit katanya, sementara sudah kami tunggu-tunggu, mau kemana lah katanya ke Jambi. Ya saya sayangkan lah pak, kami terbang dari Sumatra mau jumpai bapak, mau pijak rumah rakyat. Ya sudahlah pak apa boleh buat waktu yang menentukan, apa yang tertera di surat bapak, bapak utarakan, nanti jawabannya 2 bulan kami kasih kabar dia bilang. Sudah mau dua tahun, ini sampai sekarang ini. Makanya kami bertahan disini. Bayangkan ubi kami, digusur habis, lebih banyak brimobnya daripada rambong (Malik, 50 tahun).”

³⁰Lebih lanjut lihat. Harian Sumut Pos. “Bandar Betsy Memanas”.<http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=67861>, Diakses 25 Januari 2013.

Kutipan diatas adalah salah satu potret kondisi umum yang dialami oleh penggarap. Berlarut-larut, frustrasi, dan lelah mungkin bisa menjadi beberapa kata yang mewakili proses panjang penyelesaian yang ditempuh oleh kelompok penggarap. Upaya awal yang telah dilakukan oleh generasi penggarap awal atau penggarap pertama, sekarang sudah digantikan oleh generasi penggarap kedua. Sudah lebih dari setengah abad persoalan Bandar Betsy tidak juga menemui penyelesaian yang efektif. Tumpukan dokumen yang selalu disodorkan oleh kelompok penggarap serta runtutan sejarah yang demikian fasih dikisahkan, menunjukkan bahwa upaya mereka untuk mempertahankan lahan garapan itu masih terus dilakukan.

Mengandalkan kuasa hukum atau pengacara adalah strategi utama yang dilakukan oleh kelompok penggarap. Dalam rangka menjaga keberlangsungan perjuangan inilah mereka membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan kuasa hukum tersebut. Bersama kuasa-kuasa hukum inilah, kelompok penggarap berupaya untuk terus melakukan negosiasi dengan pihak pemerintah baik pihak pemerintah daerah maupun ke legislatif melalui DPR dan DPRD.

Selain negosiasi, konfrontasi ternyata tetap menjadi pilihan untuk memberi tekanan kepada pihak perkebunan. Aksi demonstrasi dilakukan tidak hanya sebagai strategi 'bertahan', tetapi juga sebagai strategi 'melawan'. Catatan mengenai aksi yang dilakukan oleh kelompok penggarap antara lain dapat dicermati dalam liputan media lokal berikut ini:

Gambar. 17. Dokumentasi Media Mengenai Aksi Kelompok Penggarap

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN -- *Puluhan warga Bandar Betsy, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mendatangi Kantor PTPN III, Jl Sei Batanghari, Medan, Senin (6/8/2012). Warga meminta agar PTPN III Bandar Betsy mengembalikan tanah mereka seluas 943 Ha. Koordinator Aksi, Leo Baster Purba mengatakan tanah tersebut sudah puluhan tahun diduduki warga dan ditanami tanaman kelapa sawit serta karet. Namun malah diserobot oleh PTPN III dan diusir. Ia pun mengaku dirinya sangat menyesalkan sikap Pemkab Simalungun yang hanya memberikan janji pada warga, akan menyelesaikan masalah sengketa tanah ini tapi tidak dipenuhi hingga saat ini. "Sudah berulang kali kami menyampaikan suara dan keluhan kami pada Pemkab Simalungun. Bahkan kemarin kami sudah ujuk rasa di pemkab, tetapi hasilnya mereka hanya janji akan dituntaskan namun kapan kami juga tidak tahu," katanya.*


Sumber: medan.tribunnews.com, 2013

Aksi demonstrasi menjadi pilihan upaya penyelesaian dari konflik karena proses negosiasi atau musyawarah selalu saja menemui kebuntuan. Berbagai kesepakatan sudah dibuat tetapi tidak ada realisasinya seperti disampaikan: *“Semua surat sudah dikeluarkan dengan lengkap, masalah ini penyelesaiannya sampai kapan itu tidak tahu”*.

Apabila ditilik dari kronologi penyelesaian kasus yang bisa dilihat dari berbagai dokumen yang ada, terlihat bahwa semua kesepakatan seolah mentah kembali meskipun sudah menjadi keputusan yang dibuat dan disetujui bersama. Pada titik inilah kelihatan kemudian kelompok penggarap merasa bahwa nasibnya digantung dan tidak ada kejelasan. Kuasa penyelesaian dikatakan sudah tidak ada di tangan mereka lagi, komitmen pemkab-lah yang mereka tunggu. Yang dilakukan oleh kelompok penggarap sampai sekarang adalah tetap menggarap dengan resiko mendapat ancaman atau intimidasi eksekusi lahan sewaktu-waktu dari pihak perkebunan.

B. ‘Solusi yang Tak Bersinergi’: Kemandegan Proses Penyelesaian Konflik

Pada kenyataannya dari berbagai upaya penyelesaian konflik Bandar Betsy yang telah ditempuh, belum ada satu pun upaya yang bisa dikatakan cukup efektif. Sampai saat ini konflik antara pihak perkebunan dan kelompok penggarap masih terjadi. Masing-masing pihak masih bersikukuh pada pendirian dan klaimnya masing-masing. Akar persoalan sebenarnya sudah bisa teridentifikasi, namun mekanisme realisasi kesepakatan antara pihak yang berkonflik belum bisa dilakukan. Akar persoalan konflik Bandar Betsy yang teridentifikasi antara lain: pertentangan klaim penguasaan, kepentingan perlindungan aset, kebutuhan bertahan hidup (*survive*) dan berbagi keuntungan (*profit sharing*). Dari akar konflik inilah, berbagai mekanisme penyelesaian telah dilakukan dari mulai musyawarah/negosiasi, penerbitan surat keputusan, pembentukan tim pemeriksa, pemberian rekomendasi, pengukuran penetapan batas, publikasi media massa, tuntutan ke pengadilan, pendekatan ke masyarakat, ganti rugi, demonstrasi dan berkolaborasi dengan lembaga tertentu. Capaian dari upaya penyelesaian yang telah dilakukan ini belum memuaskan karena pada kenyataannya: masih terjadi intimidasi/ancaman eksekusi lahan, status quo pada lahan yang berkonflik, penundaan perpanjangan HGU, ketidakjelasan status tanah, defacto penguasaan dan penggunaan oleh pihak perkebunan, ketidakpastian nasib penggarap, dan potensi konflik yang meledak sewaktu-waktu .



Gambar 18. Pohon Resolusi Konflik Bandar Betsy
 Sumber: Data primer, 2013

Dalam konteks penyelesaian konflik Bandar Betsy, terdapat persepsi yang berbeda-beda baik antara pemerintah, kelompok penggarap dan perkebunan. Pemerintah beranggapan bahwa upaya penyelesaian konflik yang berlarut-larut disebabkan karena kurangnya itikad baik dari pihak perkebunan untuk mematuhi hasil kesepakatan dan dari pihak penggarap sendiri yang jumlah dan keabsahannya masih terus dipertanyakan. Sementara itu pihak perkebunan beranggapan bahwa mereka sudah berada pada jalur yang benar sesuai dengan hak mereka sebagai pemegang HGU yang sah, sehingga upaya yang mereka lakukan selama ini adalah satu bentuk upaya untuk melindungi dan mengamankan aset perkebunan. Benturan terus terjadi karena kelompok penggarap yang susah diajak bernegosiasi. Tawaran pemberian sugu hati yang dianggap sebagai solusi paling ideal menurut perkebunan tidak direspon positif oleh kelompok penggarap. Berbeda dengan pemerintah dan pihak perkebunan, kelompok penggarap juga memiliki persepsi sendiri. Mereka beranggapan bahwa pemerintah kurang tegas dalam merealisasikan hasil-hasil kesepakatan yang sudah berulang kali dilakukan. Pemerintah dianggap kurang memiliki komitmen karena sebenarnya semua dokumen yang mendukung keabsahan lahan garapan

milik mereka sudah lengkap. Kelompok penggarap juga beranggapan bahwa pihak pemerintah cenderung tidak objektif, berat sebelah dan berpihak pada perkebunan. Pihak perkebunan juga dinilai banyak melakukan tekanan terhadap kelompok penggarap mulai dari intimidasi untuk menerima sugu hati yang tidak pernah disetujui oleh kelompok penggarap sampai upaya pendekatan yang dianggap hanya kamuflase untuk mengaburkan bahwa kepentingan utama perkebunan adalah menjaga aset mereka dan mengabaikan kepentingan kelompok penggarap sama sekali.

Jika dicermati lebih lanjut, dalam kasus penyelesaian konflik Bandar Betsy ada beberapa faktor penghambat proses yang ada pada masing-masing pihak yang dalam hal ini pihak perkebunan dan penggarap sebagai pihak yang berkonflik langsung, serta pihak pemerintah yang berada pada posisi mediator sekaligus eksekutor. Dari sisi pemerintah faktor penghambat proses dapat ditemukan dari kurang tegasnya komitmen yang pada akhirnya mengesankan posisi mendua. Hal ini secara nyata terlihat dimana posisi kasus yang sekarang berada pada Pemkab Simalungun. Ketegasan pemerintah diperlukan untuk bisa mensinergikan kebijakan penyelesaian dengan berbagai instansi terkait.

Tabel. 11. Pemetaan Capaian Model Penyelesaian Konflik dan Faktor Penghambat Proses

No	Inisiator/Pelaksana	Model Penyelesaian	Capaian	Faktor Penghambat proses
1	Pemerintah (Pemkab Simalungun, DPRD, setneg, Meneg BUMN, Menteri Pertanian, Gubsu, DPR, Polda)	Penerbitan SK, Pembentukan tim pemeriksa/peneliti penggarap, Pengukuran penetapan batas, musyawarah, negosiasi, mediasi, pemberian rekomendasi/anjuran	Kesepakatan yang tidak terealisasi	Komitmen kurang tegas, terkesan mendua antara melindungi penggarap dan mengakomodasi kepentingan perkebunan
2	Perkebunan	Litigasi (perdata, pidana), nonlitigasi (persuasif/pendekatan dengan masyarakat, musyawarah, biaya sugu hati)	Penyelesaian parsial	Komunikasi yang tidak efektif, tidak adanya pendekatan penyelesaian konflik yang partisipatif
3	Penggarap	musyawarah, membuat kesepakatan dengan kuasa hukum, demonstrasi /aksi massa	Berhenti pada tuntutan	Gerakan sosial tidak solid, kelompok terpecah-pecah, pendekatan elitis melemahkan keberdayaan penggarap

Sementara itu, berkaitan dengan pihak perkebunan, faktor penghambat proses penyelesaian berada pada persoalan komunikasi. Ada kesan bahwa perkebunan berjalan sendiri untuk membuat penyelesaian-penyelesaian, sehingga sifatnya sangat parsial dan

bahkan terkadang dinilai sarat kepentingan. Perkebunan juga gagal memberikan citra yang baik bagi masyarakat sekitar. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks distribusi kesejahteraan. Rekaman kesalahpahaman 'sugu hati' adalah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa perkebunan menjadi mercusuar yang begitu eksklusif. Terkesan mengisolasi diri dan tertutup bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini, aspek partisipasi dalam pendekatan penyelesaian konflik, menjadi penting. Sementara itu berkaitan dengan penggarap, faktor penghambat yang paling utama adalah kekaburan kategori 'penggarap' yang akhirnya masing-masing membentuk kelompok dan berjuang sendiri. Upaya penyelesaian menjadi tidak efektif karena diantara penggarap sendiri ada banyak kepentingan. Upaya penyelesaian yang mungkin efektif bagi kelompok yang satu, bisa dianggap merugikan kelompok yang lain dan sebaliknya.

Bab. VI Kesimpulan dan Rekomendasi

Konflik Bandar Betsy adalah konflik antara kelompok penggarap dan perkebunan (PTPN III) yang sudah berlangsung sejak tahun 1942. Persoalan bermula dari penggarapan tanah perkebunan yang ditelantarkan Belanda yang kemudian berlanjut dengan masuknya Jepang yang semakin meningkatkan gelombang penggarapan dengan pembabatan hutan untuk mendukung kebutuhan darurat perang. Tanah garapan masyarakat yang pada awalnya dilindungi melalui UU Darurat No 8 Tahun 1954, pada kenyataannya diminta kembali oleh pihak perkebunan. Benturan dan gesekan antara penggarap dan perkebunan terus terjadi sampai akhirnya terbit: 1) Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, Tanggal 2 maret 1965, No. 4/II/10/LR/BP, tentang Pelepasan Tanah Garapan dari Pihak Perkebunan kepada masyarakat petani yang berlokasi di Afd. 8,31,39,40 dan 41, sejumlah 2107 Ha, dan 2) Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, tanggal 31 Maret 1965, No 2/II/10/LR/65/PP, tentang Pelepasan Tanah Garapan dari Pihak Perkebunan kepada masyarakat petani yang berlokasi di Afd. 37, sejumlah 306 Ha. Kedua SK inilah yang meskipun pada akhirnya dinilai cacat hukum dan membatalkan penetapan lahan konflik sebagai objek landreform, tetap dipakai oleh kelompok penggarap sebagai dasar klaim mereka sebagai pemilik yang sah.

Konflik yang terus terjadi dijumpai dengan musyawarah pada tahun 1968. Hasil musyawarah menyebutkan bahwa pihak perkebunan akan memberikan ganti rugi kepada kelompok penggarap termasuk juga membiayai pembangunan tali air. Pada kenyataannya hasil musyawarah tidak dilaksanakan, sehingga masyarakat masih terus menuntut. Upaya tuntutan terus berlangsung dan mencapai puncaknya pada era reformasi tahun 1998 dan terus berlangsung sampai saat ini.

Aktor konflik tidak semata melibatkan pihak perkebunan dan kelompok penggarap. Kompleksitas aktor muncul dengan kehadiran kuasa hukum atau pengacara yang menjadi bagian dari perjuangan kelompok penggarap. Tipe gerakan sosial yang muncul adalah gerakan yang bersifat elitis dimana kelompok penggarap menggunakan pihak ketiga dalam hal ini kuasa hukum untuk berhadapan langsung dengan pihak perkebunan. Keberlangsungan perjuangan kelompok penggarap sebagian berada di tangan para kuasa hukum ini dimana terdapat kesepakatan bahwa ada pembagian hasil apabila tuntutan

berhasil dimenangkan. Keberadaan penggarap dalam konflik Bandar Betsy juga tidak bisa dikatakan tunggal. Regenerasi kelompok penggarap telah menghadirkan beberapa kategori kelompok penggarap yaitu: penggarap dalam dan penggarap luar, penggarap resmi dan tidak resmi, penggarap sah dan tidak sah. Kelompok-kelompok penggarap ini saling mengajukan klaim atas lahan garapannya masing-masing. Konflik terbuka diantara kelompok penggarap ini tidak dijumpai, namun konflik laten terlihat jelas dari upaya kelompok penggarap dimana masing-masing mengklaim bahwa merekalah kelompok yang sah atau resmi dan berhak atas tanah seluas 943 hektar yang berada di bekas HGU PTPN III. Dalam konteks aktor konflik inilah, muncul juga pemerintah dan LSM yang dalam hal ini menjadi pihak ketiga atau bisa disebut sebagai mediator.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk penyelesaian konflik Bandar Betsy, terdapat tiga versi penyelesaian yang dilakukan yaitu versi pemerintah, versi perkebunan dan versi penggarap. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah penerbitan surat keputusan, musyawarah, pembentukan tim pemeriksa, pemberian rekomendasi/anjuran, pembentukan tim peneliti penggarap, pengukuran penetapan batas, dan publikasi media massa. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh perkebunan adalah melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengaduan para pelaku pencabutan tanaman milik perkebunan kepada pihak berwajib yang kemudian masuk dalam kasus pidana. Jalur non litigasi dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat, pemberian sugu hati dan represi melalui eksekusi lahan. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh kelompok penggarap adalah dengan bantuan kuasa hukum melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah dan legislatif. Aksi berupa demonstrasi massa juga dilakukan sebagai bentuk represi terhadap proses penyelesaian yang cenderung lama dan berlarut-larut.

Mencermati tipologi konflik dan model-model penyelesaian yang telah diupayakan, konflik Bandar Betsy termasuk dalam tipe konflik berbasis reklaiming lahan yang berbasis pada argumen historis. Dalam konteks ini upaya penyelesaian yang seharusnya dilakukan adalah manajemen sosial dan pendekatan hukum melalui strategi sosiologi hukum. Dalam konteks ini pendekatan hukum yang dimaksudkan bukanlah pendekatan hukum formal yang mengikuti perundang-undangan secara literer melainkan melihat produk hukum sebagai hasil kesepakatan (kontrak sosial) antara pelaku hukum. Dalam konflik Bandar Betsy, manajemen sosial sudah dilakukan yaitu dengan adanya strategi pengembangan masyarakat

(*community development*) yang sudah diinisiasi oleh pihak PTPN III. Hanya disayangkan strategi yang dilakukan masih belum mengedepankan partisipasi dari pelaku konflik dan, sehingga program masih sangat bias kepentingan perkebunan. Sementara itu pendekatan sosiologi hukum juga sudah dilakukan yang hal ini bisa dicermati dari proses-proses negosiasi atau musyawarah yang sudah berulang kali dilakukan. Kelemahan upaya penyelesaian ini dalam konteks Bandar Betsy adalah komitmen untuk merealisasikan hasil keputusan musyawarah dari masing-masing pihak. Ada kecenderungan masing-masing pihak masih belum bisa menempatkan hasil kesepakatan atau musyawarah diatas kepentingannya sendiri sehingga terkesan upaya penyelesaian menjadi berlarut-larut dan tidak berujung.

Daftar Pustaka

- Agusta, Ivanovich dan Undang Fadjar. 2009. "Konflik Perkebunan Mutakhir dan Manajemen Sosial di Indonesia." www.ivanagusta.files.wordpress.com. Diakses 15 Maret 2013.
- Agustiono, dkk. 1997. *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Vs PTPN II*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Aprianto, Tri Chandra. "Perbincangan yang Belum Dirumuskan: Perkebunan dan Masyarakat Perkebunan." Dalam Jurnal *Analisis Sosial*. Vol 15, No 1, Agustus 2010.
- Bachriadi, Dianto. 2002. "Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat. Dalam Lounela, Anu dan R Yando Zakaria. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press.
- Bachriadi, Dianto & Wiradi, Gunawan. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: ARC, Bina Desa dan Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Bahari, Saiful. "Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah yang Tak Berujung". Dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 9, No 1, April 2004.
- Behrman, Julia, et al. 2011. *The Gender Implications of Large-Scale Land Deals*. IFPRI Discussion Paper. www.ifpri.org
- Chrysantini, Pinky. 2007. *Berawal dari Tanah. Melihat ke Dalam Aksi Pendudukan Tanah*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Colchester, et al. 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implication for Local Communities and Indigenous People*. England: Forest People Programme (FPP); Bogor: Perkumpulan Sawit Watch.
- Djohani, Rianingsih (ed). 2003. *Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan. Buku Acuan Metodologi Pengelolaan Sengketa Sumberdaya Alam*. Jakarta: Studio Driya Media, World Neighbors, Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara dan The Ford Foundation.
- Firmansyah. 2004. "Studi Konflik Lahan Perkebunan Kopi Rakyat Dalam Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Tesis S2.Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Galudra G. et al. 2010. *Rata: A Rapid Land Tenure Assesment Manual for Identifiying the Nature of Land Tenure Conflict*. Bogor: Indonesia. World Agroforestry Centre.
- Gironde, Christophe. 2012. The rubber-tree boom in Cambodia: Assessing Small Landholders' Optimism. Paper submitted for LDPI Land Grabbing II, September 2012.
- Guttal, Shalmali. 2011. Whose Land? Whose Resosurces. *Development*, 2011, 54 (1). www.sidintvelopment.net/development.
- Haboddin, M. 2011. Masyarakat Adat Melawan Perusahaan. *Governance*. Vol. 2. No. 1, November 2011, hal 25-41 (16).
- Henslin, James. 2006. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Edisi 6. Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Hutagalung, Arie Sukanti. 2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Li, Tania. M. 2011. Centering Labor in the Land Grab Debate. *Journal of Peasant Studies* 38(2), 281-298.
- Mujiburohman, Dian dkk. 2012. "Dinamika Perjuangan Agraria Kontemporer di Indonesia". Dalam Kebijakan, Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2012). Yogyakarta: PPPM STPN.
- Pelzer, Karl. 1985. *Toean Keboen dan Petani*. Politik Kolonial Perjuangan Agraria. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 1991. *Sengketa Agraria. Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Saragih, Jefri. 2010. Food Barn and Energy Projects in Merauke, Indonesia. LOK NITI Vol. 18/1, 2012, Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC), Quezons City, Philippines.

- Sembiring, J. 2009. "Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia." Dalam *Jurnal Hukum* No 3. Vol 16 Juli 2009.
- Sembiring, J, dkk. 2001. "Analisis Sengketa Tanah Perkebunan di PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Provinsi Jawa timur." Penelitian Dosen STPN, Yogyakarta.
- _____. 2002. "Sengketa Pertanahan Bidang Sub Sektor Perkebunan di Provinsi Lampung. Laporan Penelitian Dosen STPN. Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- _____. 2002. "Sengketa Tanah Perkebunan di PT Perkebunan VIII (Persero) Provinsi Jawa Barat. Laporan Penelitian Dosen STPN. Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- Silaban, Ester. 2010. Dampak Program Pola Kemitraan PTPN III terhadap Sosial Ekonomi Usaha Kecil Menengah Masyarakat Sekitar. Studi Kasus Masyarakat Sekitar Perkebunan PTPN III di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi S1. Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan. www.usurepository.ac.id
- Sitorus, Oloan dkk. 2002. Penataan Penguasaan Tanah Perkebunan Tembakau Deli (Studi Dinamika Hukum Terhadap Penciutan Areal PTPN II). Laporan Penelitian Dosen STPN. Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- Sohibuddin ed. 2009. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogyo Institute, FEMA IPB dan PKA IPB.
- Spradley, James.1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Stoler, Ann Laura. 2005. Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1979. Yogyakarta: KARSA.
- Surambo. 2013. Transkripsi Diskusi Publik "Konflik Perkebuna: Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia". Jakarta 28 Juni, Hotel Acacia. www.elsam.or.id.
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik (Tata Kelola Konflik di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafruddin Kalo. 2003. Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara. Disertasi. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan. Tidak Diterbitkan.
- Tauchid, Muhammad. 2009. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta: STPN Press.
- Trisasongko, Dadang (ed). 2001. *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: YLBHI dan Raca Institute.
- Wahyudi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani. Studi Kasus Reclaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press.
- Wijardjo, Boedhi dan Perdana, Herlambang (ed).2001. *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raca Institute dan YLBHI.